

**KEPATUHAN HUKUM DALAM ASIMILASI BUDAYA PERNIKAHAN
ANTAR SUKU : STUDI KELUARGA AMALGAMASI DAYAK TOMUN
DAN JAWA DI KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH**

Tesis

Oleh:

**DAFIK SYAHRONI
(19780017)**



**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**KEPATUHAN HUKUM DALAM ASIMILASI BUDAYA PERNIKAHAN
ANTAR SUKU : STUDI KELUARGA AMALGAMASI DAYAK TOMUN
DAN JAWA DI KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH**

Tesis

Diajukan kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Magister Al-ahwal Al-syakhshiyah

Oleh:

DAFIK SYAHRONI
(19780017)



**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul "KEPATUHAN HUKUM DALAM ASIMILASI BUDAYA PERNIKAHAN ANTAR SUKU (Studi Keluarga Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)" oleh Dafik Syahroni NIM 19780017 ini telah diperiksa dan disetujui,

Malang, 04-01-2025

Pembimbing I



Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001

Malang, 16-01-2025

Pembimbing II



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Malang, 16-01-2025

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**"KEPATUHAN HUKUM DALAM ASIMILASI BUDAYA PERNIKAHAN
ANTAR SUKU : STUDI KELUARGA AMALGAMASI DAYAK TOMUN
DAN JAWA DI KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH"**

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh : Dafik Syahroni (19780017)
telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 12-07-2023 dan
dinyatakan LULUS
serta diterima sebagai salah satu persyaratan
- untuk memperoleh gelar strata dua magister hukum (M.H)

Dewan Penguji,

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001


Penguji Utama

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 19780130 2009121002


Ketua Penguji

Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001


Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046
II/Sekretaris


Pembimbing

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Wahidmurni, M.Pd
196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Dafik Syahroni
NIM : 19780017
Program Studi : Al-ahwal Al-syakhshiyyah
Judul Proposal : Kepatuhan Hukum Dalam Asimilasi Budaya
Pernikahan Antar Suku : Studi Keluarga
Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Di
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik setengah atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penelitian karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang ,19 Juni 2023

Hormat saya,



Dafik Syahroni
NIM : 19780017

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

(QS.Al-Hujurat : 13)

ABSTRAK

Syahroni. Dafik. 2023. *Kepatuhan Hukum Dalam Asimilasi Budaya Pernikahan Antar Suku : Studi Keluarga Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Kata kunci : Suku Dayak, Suku Banjar, Adat Dalam Pernikahan

Urgensi penelitian muncul dikarenakan adanya system kepemimpinan keluarga Suku Dayak Tomun yang unik, berbeda dengan system kepemimpinan Islam, dimana mereka menganut system *matriarki* yaitu perempuan lebih mendominasi dalam kepemimpinan keluarga, namun program transmigrasi dan masuknya Islam di daerah tersebut mempengaruhi terjadinya asimilasi sehingga sebagian masyarakat Suku Dayak Tomun memutuskan menjadi muallaf dan menikah dengan masyarakat pendatang muslim Suku Jawa.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas asimilasi budaya pernikahan amalgamasi keluarga dayak tomun dan jawa, dengan menekankan pada aspek kehidupan rumah tangga pasca pernikahan khususnya dalam kepemimpinan keluarga berdasarkan teori kepatuhan hukum, penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian sosiologis-empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama* asimilasi budaya pernikahan keluarga amalgamasi *muallaf* Dayak Tomun dan Jawa terjadi lantaran adanya kesamaan dan kesatuan tindak dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. *Kedua* pasangan *muallaf* Dayak Tomun menjadikan Islam sebagai acuan dalam kehidupan rumah tangga mereka, dimana kepemimpinan merupakan figur yang bertanggung jawab dalam urusan nafkah, pendidikan dan pembinaan keluarga dalam aspek spiritual. *Ketiga* Jika ditinjau berdasarkan teori kepatuhan hukum, maka kepatuhan pasangan tersebut berada di level *internalization* dimana kepatuhan pasangan ini terhadap hukum Islam berdasarkan kesadaran, meskipun kesadaran itu membutuhkan bimbingan intensif, baik dari internal keluarga maupun bimbingan eksternal dari tokoh agama Islam di daerah tersebut.

ABSTRACT

Syahroni. Dafik. 2023. *Legal Compliance in Assimilation of Interethnic Marriage Culture: Family Study of Amalgamation of Dayak Tomun and Java in Kotawaringin Barat, Central Kalimantan*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Postgraduate of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors : (I) Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Key words : *Banjar Tribe, Dayak Tribe, Marriage Custom.*

The urgency of the research arose because of the unique leadership system of the Dayak Tomun tribe, different from the Islamic leadership system, where they adhere to a matriarchal system, namely women dominate in family leadership. However, the transmigration program and the introduction of Islam to the area affected assimilation so that some of the Tomun Dayak people decided to become converts and marry with Javanese Muslim migrants.

This study aims to discuss the cultural assimilation of amalgamated marriages of the Dayak Tomun and Javanese families, emphasizing the aspects of post-marriage household life, especially in family leadership based on legal compliance theory. This study uses a qualitative approach in the form of sociological-empirical research.

The results of this study indicate that: First, the cultural assimilation of the amalgamation of Dayak Tomun and Javanese Muslim marriages occurs because of the similarities and unity of action in creating a harmonious household. Both pairs of Dayak Tomun converts use Islam as a reference in their household life, where leadership is a figure who is responsible for matters of living, education and family development in the spiritual aspect. Third, based on the theory of legal compliance, the couple's compliance is at the internalization level where the couple's compliance with Islamic law is based on awareness, although this awareness requires intensive guidance, both from internal families and external guidance from Islamic religious leaders in the area.

مستخلص البحث

دفيك شهراي , 2023. "الالتزام القانوني في إستيعاب ثقافة الزواج بين الأعراق : دراسة عائلية بين قبيلة دايك طامون وقبيلة جاوى بمدينة كوتاوارينجين الغربي ، كاليمانتان الوسطى", رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج . المشرف الأول : د. الحاج فاضل س.ج. الماجستير , المشرف الثاني : د. الحاج فوزان زينرف الماجستير.

الكلمات الرئيسية: قبيلة بنجر, قبيلة دايك, العادات في الزواج.

أهمية البحث ظاهرة بسبب وجود نظام القيادة الفريدة في أسرة قبيلة دايك تومون التي كانت تختلف عن نظام القيادة الإسلامية في بناء الأسرة. حيث أنهم يلتزمون بالنظام الأمومي (*Matriarkhi*) ، أي أن المرأة تكون قيّمة على الرجال أي هي رئيسه والحاكمة عليه, ولكن برنامج الهجرة ودخول الإسلام في هذه المنطقة تأثرت على حدوث الإستيعاب الثقافي في الزواج حتى أن بعض الناس من قبيلة دايك تومون قرروا ودخلوا الإسلام وتزوجوا مع القبيلة الجاوية المسلمة.

وتهدف هذا البحث عن إستيعاب ثقافة الزواج بين بين قبيلة دايك طامون وقبيلة جاوى مع التركيز على جوانب الحياة الأسرية بعد الزواج ، وخاصة في القيادة الأسرية على أساس نظرية الإلتزام القانوني. تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا في شكل اجتماعي -البحث التجريبي.

وتشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي : أولاً ، يحدث الاندماج الثقافي بين زواج مسلمي دايك تومون وجاوى بسبب أوجه التشابه ووحدة العمل في تكوين الأسرة المتناغمة. ثانياً : يجعل معتنقو دايك طمون من الإسلام مرجعاً في حياتهم الأسرية ، حيث أن القيادة هي الشخصية التي تستطيع أن تتحمل المسؤولية في النفقة والتعليم وتنمية الأسرة في الجانب الروحي. ثالثاً ، استناداً إلى نظرية الإلتزام القانوني ، يكون التزام الزوجين على مستوى الاستيعاب الداخلي (*Internalization*) حيث يكون التزام الزوجين بالشريعة الإسلامية قائماً على الوعي ، على الرغم من أن هذا الوعي يتطلب توجيهها مكثفاً ، سواء من العائلات الداخلية أو التوجيه من الدعاة الخارجية في هذه المنطقة.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kepatuhan Hukum Dalam Asimilasi Budaya Pernikahan Antar Suku : Studi Keluarga Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah”. Dan tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof .Dr. H .Wahidmurni M. Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan, fasilitas, dan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi S2 di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sekaligus sebagai dosen pembimbing atas motivasi, koreksi, pelayanan dan

ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi S2 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

4. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku pembimbing, atas segala ketulusan dalam membimbing dan atas arahan serta ilmu pengetahuannya selama proses penulisan tesis ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Keluarga besar Bapak H.Sukamto Dan Keluarga Bapak Tugiman, dan terkhusus, istri (Nur Asyifaturrahmah) dan anak-anak (Najla dan Fursan) tercinta yang telah memberikan support dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Moh. Rif'an Guru di SMP Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat beserta seluruh informan yang terlibat, dan telah bersedia membantu memberikan keterangan kepada penulis untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Seluruh pemerintah Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat atas bantuannya memudahkan proses penelitian di desa tersebut.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat

kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Malang, 19 Juni 2023

Penulis

Dafik Syahrani
NIM. 19780017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة

menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ملخص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu Dan Originalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Oprasional	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Landasan Teori.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi Budaya Pernikahan Keluarga Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	30

C. Kepemimpinan Keluarga Menurut Adat Suku Dayak Tomun Dan Menurut Hukum Islam	43
D. Pandangan Islam Tentang Asimilasi Dan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	48
E. Kerangka Berfikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Paradigma Penelitian.....	53
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	54
C. Kehadiran Peneliti.....	55
D. Latar Penelitian	55
E. Data Dan Sumber Data Penelitian.....	56
F. Pengumpulan Data	57
G. Analisis Data	58
H. Keabsahan Data.....	59
BAB IV PAPARAN DATA	61
A. Setting Latar Penelitian	61
B. Relasi Historis Terkait Etnik, Dan Religi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kowaringin Barat Kalimantan Tengah	66
C. Asimilasi Pernikahan Antara Suku Dayak Tomun Dan Jawa Di Kowaringin Barat Kalimantan Tengah	73
D. Pengalaman Pasangan Pernikahan Antara Suku Dayak Tomun Dan Suku Jawa	87
BAB V PEMBAHASAN	97
A. Asimilasi Budaya Pernikahan Amalgamasi Antara <i>Muallaf</i> Dayak Tomun Dan Pasangan Asal Jawa Dalam Konteks Hukum Islam Dan Hukum Positif	97

B. Asimilasi Budaya Pernikahan Dayak Tomun Dan Jawa Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Desa Panahan Kecamatan Arut Utara).....	103
C. Implikasi Asimilasi Pernikahan Antara Muallaf Dayak Tomun Dengan Jawa Dalam Konteks Kepemimpinan Keluarga Menurut Hukum Islam	108
D. Implikasi Asimilasi Pernikahan Antara <i>Muallaf</i> Suku Dayak Tomun Dengan Suku Jawa Dalam Konteks Kepemimpinan Keluarga Perspektif Teori Kepatuhan Hukum	111
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- 2.1 Data Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Beserta Seluruh Kecamatan
- 2.2 Data Pasangan Muallaf Dayak Tomun Di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Kerangka Berfikir
- 2.2 Masjid Pertama Di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
- 2.3 Ritual Ikat Tongang Adat Dayak Tomun

DAFTAR LAMPIRAN

- 3.1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- 3.2 Dokumentasi Penelitian Di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Permasalahan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, berbicara mengenai kepatuhan hukum maka hal itu didasari pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki seseorang terhadap hukum yang ada dan yang berlaku (*ius constitutum*), maupun hukum yang diharapkan pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).¹ Kesadaran berarti dapat diartikan adanya keinsyafan dan mampu merasakan fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.²

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan³ senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo dan Paul Scholten memaknai kesadaran hukum dengan kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan terutama

¹ Tauratiya, “Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*)”, *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2018

² Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014 3

³ Soejono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), Hlm. 182

terhadap orang lain.⁴ Dan mampu membedakan antara hukum dan bukan hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁵ Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.⁶

Kesadaran hukum pada masyarakat membutuhkan proses yang tidak singkat, melainkan terdiri dari beberapa tahapan⁷ *pertama* Tahap pengetahuan hukum seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan, *Kedua* Tahap pemahaman hukum terhadap sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut, *Ketiga* Tahap sikap hukum (*legal attitude*) yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tahap Pola Perilaku Hukum yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁸

⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), Hlm. 3

⁵ Ibid Hlm 4

⁶ Ibid Hlm 5

⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm.8

⁸ Ibid, Hlm 10

Kesadaran dan kepatuhan merupakan dua hal yang saling berkaitan, hanya saja yang membedakan dari keduanya adalah dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut akan sanksi sedangkan sebaliknya pada kesadaran hukum.⁹

Teori kepatuhan hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis terhadap asimilasi budaya pernikahan antara *muallaf* Dayak Tomun dengan orang Jawa, serta implikasi pernikahan keluarga amalgamsi tersebut dalam kehidupan berumah tangga, khususnya dalam konteks kepemimpinan keluarga. Sejauh mana kesadaran dan kepatuhan pasangan *muallaf* Dayak Tomun dan pasangan muslim Jawa terhadap hukum Islam dalam konteks kepemimpinan keluarga.

Amalgamsi berpeluang tinggi terjadi di Negara yang majemuk seperti Indonesia ini, khususnya di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, relaitas ini terjadi dikarenakan Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah sasaran urbanisasi dengan beragam tujuannya. Seperti tujuan pekerjaan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Hal ini menjadi latar belakang masyarakat di Kotawaringin Barat dihuni oleh berbagai macam kelompok etnis. Pada tahun 2022 jumlah penduduk di daerah ini mencapai 270,4 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27 persen, Suku Jawa menduduki peringkat kedua setelah suku Dayak.¹⁰

Konsekuensi dari keragaman etnis yang ada di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara adalah terjadinya amalgamsi, amalgamsi tersebut terjadi dikarenakan penyebaran etnis yang berlangsung sejak lama dengan

⁹ *Ibid* Hlm 10

¹⁰ Sumber <https://Portal.Kotawaringinbaratkab.Go.Id/Id/Data-Kependudukan>

jumlah yang semakin bertambah, Tercatat jumlah pemeluk agama Islam di daerah tersebut sebanyak 82 jiwa, terdiri dari 34 laki-laki, dan 48 perempuan, sedangkan pasangan muallaf suku Dayak di daerah tersebut sebanyak 14 pasang suami istri. Adapun jumlah kartu keluarga (kk) di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 201 kk dengan total jumlah penduduk keseluruhan hanya 605 jiwa¹¹.

Letak Urgensi penelitian terletak pada realitas budaya adat pernikahan yang kontras antara suku Dayak Tomun dengan masyarakat pendatang Muslim Jawa di Kotawaringin Barat, selain perbedaan budaya, aspek kepemimpinan keluarga pasangan Suku Dayak Tomun juga berbeda dengan kepemimpinan berdasarkan hukum Islam.

Suku Dayak Tomun menganut system *matriarki* dalam aspek kepemimpinan, dimana perempuan lebih mendominasi, dan memiliki kewenangan dalam memimpin rumah tangga bukan dikarenakan perempuan sebagai tumpuan nafkah dan tanggung jawab pendidikan keluarga, melainkan atas dasar kelemahan mereka sebagai perempuan, sehingga seorang laki laki yang menjadi suaminya harus memposisikan istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap istrinya, terutama dalam hal menentukan kebijakan rumah tangga baik dalam hal ekonomi keluarga maupun pendidikan keluarga.

Sedangkan kepemimpinan menurut pandangan Islam lebih menitik beratkan pada aspek *maqashid syari'ah* dalam keluarga yaitu hendaknya

¹¹ Data Diambil Dari Arsip Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat

keluarga mempunyai figur person yang bertanggung jawab terhadap nafkah¹² dan pendidikan keluarga, serta mampu membina keluarga dalam aspek spiritual. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi dikalangan para ulama salaf maupun kholaf dalam memahami nash (*teks*) baik yang terkandung didalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, hak kepemimpinan keluarga diberikan kepada person yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan pendidikan, serta pembinaan keluarga dalam aspek spiritual.¹³

Jika ditinjau berdasarkan perspektif teori kepatuhan hukum, asimilasi budaya pernikahan amalgamasi terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari hukum yang berlaku pada kelompok sebelumnya. sehingga hukum tersebut menjadi tolak ukur dimana kepatuhan setiap pasangan terhadap hukum dinilai memberikan manfaat baik untuk dirinya maupun masyarakatnya. Kepatuhan terhadap hukum juga didasari oleh rasa takut terhadap sanksi atau akibat dari perilaku yang menyelisihi hukum,¹⁴ dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasangan *muallaf* Suku Dayak Tomun dan pasangan Muslim Jawa menjadikan Islam sebagai pijakan mereka dalam membina rumah tangga, penelitian tentang sejauh mana kesadaran dan kepetuhan mereka terhadap hukum Islam tersebut menjadi fokus penelitian ini.

Hakikat dari kepatuhan hukum adalah kesadaran dan kesetiaan bagi masyarakat yang memahami bahwa hukum yang berlaku merupakan suatu

¹² MF. Zenrif, "*Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual*" Jurnal Musawa Vol 3 No 1 (Maret 2004)

¹³ *Ibid* Hlm 61

¹⁴ Sunaryati Hartono, "*Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*", (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975), Hal 89-90.

aturan dan konsekuensi hidup bersama dimana kepatuhan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang mencerminkan kesetiaan terhadap kaidah hukum.¹⁵

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga didasari oleh perspektif instrumental dan normatif.¹⁶ perspektif instrumental menyatakan bahwasannya kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum dalam membentuk perilaku patuh itu sendiri, dan berkaitan dengan adanya insentif dan hukuman. Sedangkan perspektif normatif kaitannya dengan keyakinan masyarakat tentang adanya keadilan dan nilai moral yg terkandung dalam hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor ketaatan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya : *compliance* (kepatuhan berlandaskan imbalan), *identification* (kepatuhan yang berbau pencitraan), dan *internalization* (kepatuhan yang berdasarkan kesadaran),¹⁷ masyarakat juga mengharapkan kepentingan-kepentingan yang dijamin oleh wadah hukum yang ada.¹⁸

Berdasarkan konteks penelitian ini, penulis mengangkat judul “Kepatuhan Hukum Dalam Asimilasi Budaya Pernikahan Antar Suku : Studi Keluarga Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah” penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana

¹⁵ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” Jurnal Tapis Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2014), Hal 23.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah”, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), 208.

¹⁷ Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), 263.

¹⁸ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)”, (Jakarta : Kencana, 2009), 347-348.

proses asimilasi budaya pernikahan amalgamasi antara *muallaf* Dayak Tomun dan pasangan Muslim asal Jawa di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, serta mengetahui implikasi pasca pernikahan mereka terhadap kehidupan rumah tangga dalam aspek kepemimpinan keluarga, yang dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian yang penulis paparkan di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana asimilasi pernikahan amalgamasi terbentuk antara muallaf Dayak Tomun dan pasangan muslim asal Jawa Di daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara?
2. Bagaimana asimilasi dalam pernikahan amalgamasi antar keduanya Di Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Desa Panahan Kecamatan Arut Utara berimplikasi pada kehidupan rumah tangga mereka dalam aspek kepemimpinan keluarga perspektif kepatuhan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan fokus penelitian di atas tidak lain memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah :

1. Guna melakukan analisis bagaimana terjadinya asimilasi pernikahan amalgamasi antara *muallaf* Dayak Tomun dan pasangan Muslim asal

Jawa Di daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, yang mana mereka disatukan dengan jalan pernikahan yang berbeda latar belakang kesukuan.

2. Untuk mengkaji implikasi asimilasi budaya pernikahan amalgamasi antara Dayak Tomun dan Jawa di daerah kabupaten Kotawaringin Barat, serta melakukan analisis seberapa besar keterlibatan asimilasi dua budaya ini dalam kehidupan berumah tangga, dalam aspek kepemimpinan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dari penelitian yang dilakukan adalah agar dapat memberikan kemanfaatan yang positif baik itu secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan hukum keluarga baik secara pemahaman agama, dan sosial masyarakat.
 - b. Supaya dapat menjadi bahan referensi baru dalam hal pernikahan antar suku masyarakat tertentu.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi kajian hukum keluarga Islam dalam sebuah masyarakat yang berpegang pada tradisi kebudayaan mereka.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi mahasiswa, praktisi hukum, pemegang kebijakan,

maupun masyarakat luas tentang asimilasi budaya dalam pernikahan antar suku. Sekaligus diharapkan dapat diambil informasi mengenai pernikahan tersebut, untuk dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai keadaan sosial dalam sebuah masyarakat di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu *Dan* Originalitas Penelitian

Penelitian tentang asimilasi budaya dalam pernikahan antara *muallaf* Dayak Tomun dan suku Jawa Di Daerah Kotawaringin Barat, membutuhkan penjelasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema, dan objek penelitian. Sehingga dapat mengantarkan pada fokus kajian yang berbeda dalam penelitian ini, Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan :

Pertama: Tesis yang ditulis oleh Rullyanti Puswardhan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2008, yang berjudul, "Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur Jawa Cina di Surakarta", dengan menggunakan pendekatan interpretatif, yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah keluarga-keluarga kawin campur dengan beragam latarbelakang, untuk mengungkap pengalaman responden dengan menggunakan teori komunikasi, yang memfokuskan penelitiannya ini pada pola komunikasi pasangan kawin campuran antara suku Jawa dan Cina, tentang menghadapi persoalan dalam pernikahan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini ialah dalam perkawinan campuran diperlukan komitmen yang kuat dari tiap pasangan, karena masih kuatnya pengaruh dari keluarga besar terhadap

mereka, mayoritas pasangan yang melakukan perkawinan campuran harus memiliki pola pikir terbuka yang menjadi kunci langgengnya perkawinan mereka.¹⁹ Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis ialah jenis penelitian, yaitu kualitatif yang memfokuskan pada kedalaman data, serta menjadikan pasangan perkawinan campuran sebagai objek penelitian. Perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis terletak pada fakta sosial yang ada dalam masyarakat tentang asimilasi budaya dalam pernikahan antara dua suku yang memiliki tradisi yang berbeda, yakni antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa di daerah Kotawaringin Barat, perbedaan juga terdapat dalam teori sebagai alat untuk menganalisis, tesis ini menggunakan teori komunikasi, sedangkan penulis menggunakan teori kepatuhan hukum.

Kedua: Artikel yang ditulis oleh Cicil Fitriani yang berjudul “Interaksi Sosial Transmigran Jawa dengan Masyarakat Lokal di Desa Kayuagung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”, pada tahun 2014, Artikel ini memfokuskan pada interaksi sosial antara transmigran Jawa dan masyarakat lokal, penelitian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan purposive sampling, selanjutnya dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari artikel ini menyatakan bahwa antara transmigran Jawa dan masyarakat lokal dapat berbaur dengan baik di tengah kemajemukan yang ada di daerah tersebut akibat adanya rasa toleransi yang tinggi dalam hidup bermasyarakat, dalam kenyataannya hampir tidak ada

¹⁹ Rullyanti Puswardhan, “*Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur Jawa Cina di Surakarta*”, Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008, dalam <https://digilib.uns.ac.id>.

konflik fisik dalam masyarakat, proses interaksi ditunjang oleh adanya hubungan kerja sikap saling menolong, gotong royong, dan melakukan perkawinan campuran yang berdampak positif kepada bertambahnya keanekaragaman budaya.²⁰ Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis ialah menitik beratkan kepada asimilasi dua suku, yang penelitiannya berbentuk kualitatif, serta pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis ialah asimilasi yang penulis maksud hanya dilihat dari budaya dalam pernikahan antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa yang terjadi di daerah Kotawaringin Barat, dengan perspektif kepatuhan hukum.

Ketiga: Artikel yang ditulis oleh Reni Juliani dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015, yang berjudul “Komunikasi Antar Budaya Etnis Aceh dan Bugis Melalui Asimilasi Perkawinan di Kota Makassar”. Artikel ini menekankan pada proses komunikasi antar pasangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan tidaknya terhadap proses asimilasi, subjek dari penelitian ini ialah 11 pasang pasangan etnis Aceh dan Bugis Makassar, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya etnis Aceh dengan etnis Bugis di Kota Makassar berjalan dengan baik, mereka lebih mudah berbaur satu sama lain karena mempunyai

²⁰ Cicik Fitriani, “Interaksi Sosial Transmigran Jawa Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Kayuagung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong”, Jurnal Geo- Tadulako Universitas Tadulako, Vol. 2 No.3 Mei 2014.

kesamaan budaya dan agama. Faktor yang mendukung asimilasi kedua etnis ini adalah toleransi yang tinggi, kepercayaan, dan keterbukaan satu sama lain, serta faktor menghambat asimilasi ialah adanya sifat etnosentrisme.²¹ Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, yaitu asimilasi melalui perkawinan antar suku, serta jenis penelitian kualitatif empiris. Sedangkan perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis ialah penelitian tentang asimilasi budaya dalam pernikahan antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa, baik dalam hal tradisi maupun karakteristik kedua suku ini Dikotawaringin Barat, kemudian dilihat dari perspektif kepatuhan hukum.

Keempat: Artikel yang ditulis oleh Ibrani Nasiun, Amrozi Zakso dan Supriadi pada tahun 2015, yang berjudul “Asimilasi budaya pasca pernikahan antara etnik Jawa dengan etnik Dayak di Desa Pasti Jaya”. Penekanan artikel ini ada pada asimilasi pasca pernikahan, dan faktor terjadinya asimilasi. Objek penelitian ini adalah metode pendekatannya menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, informan yang diwawancarai berjumlah 6 orang, hasil dari penelitian nya adalah bahwa proses komunikasi antara etnik Jawa dan etnik Dayak berlangsung cukup lama, meskipun terdapat perbedaan dari segi adat istiadat, namun sikap toleransi, saling menyesuaikan satu sama lain, dan ada kesamaan budaya, sehingga membuat terjadinya asimilasi

²¹ Reni Juliani, “Komunikasi Antar Budaya Etnis Aceh dan Bugis Melalui Asimilasi Perkawinan di Kota Makassar”, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 4 No 1, Januari- Maret 2015.

budaya pasca pernikahan.²² Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis ada pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan kajian teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan teori kepatuhan hukum sebagai pisau analisis untuk mengetahui terjadinya asimilasi antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa di daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Kelima: Artikel yang ditulis oleh Andhika Bimo, Reza Ilmiyan, Diah Afrilian, dan Hany Syafa pada tahun 2020, dengan judul “Komunikasi lintas budaya pada asimilasi pernikahan (studi etnografi pada keluarga etnis Jawa dan Minang”. Penekanan pada penelitian ini ada pada asimilasi yang terjadi yang disebabkan karena pernikahan antara dua etnis, dan terjadinya peleburan budaya, dimana etnis Jawa minoritas dari segi budayanya sehingga melebur kepada budaya etnis Minang yang mayoritas, dengan kesimpulan nya bahwa toleransi dan kemauan untuk belajar dan memahami budaya lain sangat penting untuk menjadikan proses asimilasi berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dibantu dengan studi etnografi, dan menggunakan teori komunikasi sebagai pisau analisis penelitiannya. Terdapat kesamaan dengan apa yang penulis lakukan, yaitu pada pendekatan penelitian kualitatif, namun perbedaan terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teori kepatuhan

²² Ibrani Nasiun, Amrozi Zakso, Supriadi, “*Asimilasi budaya pasca pernikahan antara etnik jawa dengan etnik dayak di desa pasti jaya*” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol 4 no 11,(November 2015).

hukum untuk mengetahui asimilasi budaya dalam pernikahan antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa di daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.²³

Keenam: Artikel yang ditulis oleh Sopar dan Arfiani Maifizar pada tahun 2020, yang berjudul “Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Aceh Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat”. penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang menghasilkan kesimpulan pada penelitiannya bahwa interaksi antara etnis dapat dilakukan melalui hubungan sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya, dan terdapat kesamaan antara etnis Jawa dan Aceh, dalam hal pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan agama, serta upaya jodoh menjodohkan dalam perkawinan campur dengan kesepakatan kedua belah pihak,²⁴ penelitian pada artikel ini menggunakan teori interaksi, terdapat kesamaan dengan penulis yaitu terletak pada metode yang digunakan serta proses asimilasi yang menjadi pembahasannya, sedangkan yang membedakan penelitian pada artikel ini dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada teori yang digunakan untuk menganalisis serta objek penelitian serta karakter etnis yang berbeda yang terjadi antara etnis Dayak Tomun dan etnis Jawa di di Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Kengah.

Ketujuh: Artikel yang ditulis oleh Azhari Fajri, Yohanes Bahari, Fatmawati pada tahun 2016, dengan judul “Asimilasi budaya pada keluarga

²³ Andhika Bimo, Dkk, “Komunikasi Lintas Budaya Pada Asimilasi Pernikahan (Studi Etnografi Pada Keluarga Etnis Jawa Dan Minang)” Riset Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 1 No 2, (Juni - Desember 2020).

²⁴ Sopar, Arfiani Maifizar, “Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Aceh Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat” Community; Vol 6, No 2, (Oktober 2020).

kawin campur antara etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Hilir”. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada asimilasi budaya yang berkaitan dengan pekerjaan, sistem kekerabatan, dan budaya bahasa pada masing masing pasangan kawin campur²⁵, yang mana masing masing pasangan terasimilasi karena ketiga faktor tersebut. Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari tiga pasangan kawin campur antara etnis Dayak dengan Tionghoa tersebut. Terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada pendekatan dan metode penelitian, namun terdapat perbedaan pada objek penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan perspektif teori kepatuhan hukum.

Untuk mempermudah dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat di lihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Rullyanti Puswardhan, ”Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur Jawa Cina	Jenis penelitian kualitatif empiris Membahas tentang	Tesis ini fokus pada pola komunikasi pasangan kawin campuran	Memfokuskan kepada asimilasi dalam pernikahan antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa, dalam hal

²⁵ Azhari Fajri, Yohanes Bahari, Fatmawati, “Asimilasi Budaya Pada Keluarga Kawin Campur Antara Etnis Dayak Dengan Tionghoa Di Sekadau Hilir” . *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol 5 No 8, (Agustus 2016).

	di Surakarta”, dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008.	perkawinan antara dua suku berbeda	dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga mereka. Lokasi dan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah menjadi perbedaan mendasar pada tesis ini.	kepemimpinan keluarga pasca pernikahan, dengan teori kepatuhan hukum sebagai pisau analisisnya.
2	Cicil Fitriani, “Interaksi Sosial Transmigran Jawa dengan Masyarakat Lokal di Desa Kayuagung Kecamatan Mepanga Kabupaten Peringi, Moutong”, Jurnal Geo- Tadulako Universitas Tadulako, Vol.2 No. 3 Mei 2014	Jenis penelitian kualitatif empiris Asimilasi antara dua suku melalui pernikahan.	Jurnal ini fokus kepada dampak asimilasi yang terjadi antara Transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Desa Kayuagung Mepanga dengan bentuk pernikahan campuran	Penelitian terfokus pada bagaimana terjadinya asimilasi antar kedua suku, dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga dalam aspek kepemimpinan keluarga, berdasarkan teori kepatuhan hukum
3	Reni Juliani, “Komunikasi Antar Budaya Etnis Aceh dan Bugis Melalui Asimilasi Perkawinan di Kota Makassar”. dari Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015	Objek penelitian, yaitu asimilasi melalui perkawinan antar suku, serta jenis penelitian kualitatif empiris.	Jurnal ini menekankan pada proses komunikasi antar pasangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan tidaknya terhadap	Fokus peneliti lebih kepada asimilasi dalam pernikahan antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa, dalam hal kepemimpinan keluarga pasca pernikahan, dengan teori kepatuhan hukum

			proses asimilasi antara suku Aceh dan suku Bugis di Kota Makassar	sebagai pisau analisisnya.
4	Ibrani Nasiun, Amrozi Zakso, Supriadi, “Asimilasi budaya pasca pernikahan antara etnik Jawa dengan etnik Dayak di Desa Pasti Jaya” Tahun 2015.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan teknik pengumpulan data.	Objek penelitian dan kajian teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian. Serta fokus penelitian ini lebih kepada asimilasi budaya pasca pernikahan .	Penulis memfokuskan pada aspek kepemimpinan keluarga pasca terjadinya asimilasi dalam pernikahan antar kedua suku.
5	Andhika Bimo, Reza Ilmiyan, Diah Afrilian, dan Hany Syafa, “Komunikasi lintas budaya pada asimilasi pernikahan (studi etnografi pada keluarga etnis Jawa dan Minang”, Tahun 2020	Jenis penelitian kualitatif empiris Asimilasi antara dua suku melalui pernikahan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dibantu dengan studi etnografi, dan menggunakan teori komunikasi sebagai pisau analisis penelitiannya.	Memfokuskan kepada asimilasi dalam pernikahan antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa, dalam hal kepemimpinan keluarga pasca pernikahan, dengan teori kepatuhan hukum sebagai pisau analisisnya.
6	Sopar dan Arfiani Maifizar, “Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Aceh Di Kecamatan	Metode kualitatif yang digunakan serta proses asimilasi yang menjadi	Pada artikel ini menggunakan teori interaksi Untuk menganalisis serta objek	Memfokuskan kepada asimilasi dalam pernikahan antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa,

	Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat”. Tahun 2020	pembahasannya	penelitian serta karakter etnis yang berbeda	dalah hal kepemimpinan keluarga pasca pernikahan, dengan teori kepatuhan hukum sebagai pisau analisisnya.
7	Azhari Fajri, Yohanes Bahari, Fatmawati, “Asimilasi budaya pada keluarga kawin campur antara etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Hilir”, Tahun 2016	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan sebanyak 6 orang	Penulis artikel ini memfokuskan penelitiannya pada aspek proses asimilasi, bukan dampak dari asimilasi tersebut pasca pernikahan.	Memfokuskan kepada asimilasi dalam pernikahan antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa, dalam hal kepemimpinan keluarga pasca pernikahan, dengan teori kepatuhan hukum sebagai pisau analisisnya.

F. Definisi operasional

Untuk dapat memahami tesis ini, penulis menilai penting untuk memberikan definisi operasional yang sekiranya dapat memberi pengertian yang sejalan dengan kemauan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Asimilasi : Asimilasi dalam konteks penelitian ini adalah pembauran dua budaya yang beda, dengan penerimaan dan berusaha mengurangi

perbedaan-perbedaan yang ada dengan tidak mengurangi jati diri dari kebudayaan asal tersebut.²⁶

2. Amalgamasi : Amalgamasi adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Budaya menjadi suatu aspek yang penting dalam perkawinan, dimana pasangan tersebut tentu memiliki dalam hal nilai-nilai budaya yang dianut, menurut keyakinan dan kebiasaan, serta adat istiadat dan gaya hidup budaya²⁷
3. Budaya : Budaya dapat diartikan dengan cara hidup sebuah masyarakat dari berbagai aspek yang di warisi dari leluhur mereka dan terus dilestarikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.²⁸
4. Pernikahan : Pernikahan yang peneliti maksud dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: ikatan yang terjalin secara lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang menjadikan mereka sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta abadi, yang berlandaskan kepada ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Suku Dayak Tomun : Tomun secara harfiah berarti “bertemu” yang diambil dari kata *betomu*, suku ini banyak ditemukan di daerah Lamandau Kabupaten Kotawaringin Barat, berburu dan berladang menjadi kegiatan utama suku ini, terbukti dengan *sumpit* (senjata) dan

²⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 170.

²⁷ Isma, “Amalgamasi Antara Warga Etnis Betawi Dengan Tionghoa Di Kecamatan Gunung Sindur Bogor”, Digilib.Uns.Ac.Id (2015) Hlm 9

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 150.

mandau yang digunakan masyarakat Dayak Tomun untuk berburu dan juga banyaknya lumbung padi di desa Desa Dayak Tomun.²⁹

6. Suku Jawa : Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduknya yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, suku yang dikenal kehalusannya dan keramahannya memiliki adat istiadat yang beragam, dan mayoritas suku ini beragama Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari seribu tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa.³⁰
7. Kepatuhan Hukum : Hakikat dari kepatuhan hukum adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat sebagai aturan (*Rule Of The Game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).³¹

²⁹ Aghnesia Wardani, "Pemaknaan Upacara Ritual Pernikahan Adat Dayak Tomun (Kajian Etnografi Komunikasi Pada Rangkaian Upacara Pernikahan "Bujang Babini Dara Balaki" Pada Masyarakat Dayak Tomun)" jurnal (Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara, 2015), Hal.2

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa

³¹ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" Jurnal Tapis Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014. Hlm 23.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu.

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”³²

S. M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu

³² Abdul Manan, “*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 2

adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”³³

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”³⁴

Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”³⁵

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi.

³³ S.T. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Hlm. 11.

³⁴ *Ibid* Hlm 11-12

³⁵ *Ibid* Hlm 12.

Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³⁶

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan³⁷

2. Teori Kepatuhan Hukum

Dalam penelitian tentang Kepatuhan hukum dalam asimilasi keluarga amalgamasi Dayak Tomun dan Jawa di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, pisau analisis yang digunakan adalah teori kepatuhan hukum, guna mengetahui sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku terutama pada asimilasi pasca pernikahan dalam aspek kepemimpinan keluarga.

Teori kepatuhan hukum dimaksudkan untuk melihat apakah dalam pernikahan mereka masih terdapat bekas dari nilai hukum keluarga

³⁶ S.Maronie, "*Kesadarandan Kepatuhan Hukum*". Dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2014.

³⁷ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*", Edisi Pertama, Cv. Rajawali, Jakarta 1982, Hlm, 152

masing-masing? Dalam sebuah masyarakat kesadaran dan kepatuhan hukum memiliki andil dalam perkembangan hukum dalam masyarakat.

Faktor kepatuhan ini memainkan peran sangat penting, yang dapat dilihat dari tensi kepatuhan ini, apabila kepatuhan hukum lemah maka perkembangan masyarakat pun terhambat, sebaliknya apabila kepatuhan hukumnya semakin kuat, akan kuat juga perkembangan dan efektifitas hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat tersebut.³⁸

Mengapa kepatuhan hukum ini memiliki posisi penting dalam perkembangan hukum sebuah masyarakat, hal ini bisa kita cermati dari tujuan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Demikian juga Soerjono mengatakan bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsyafan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.³⁹

Kepatuhan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H. C. Kelman, maupun L. Pospisil, diklasifikasikan menjadi tiga level, sebagai berikut:

- a. Kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan kepatuhan jenis ini ialah ia harus diawasi terus-menerus.

³⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66.

³⁹ Ali Yunasril, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24

- b. Kepatuhan yang bersifat *identification*, yakni kepatuhan seseorang terhadap peraturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Kepatuhan yang bersifat *internalization*, yaitu kepatuhan seseorang yang memang ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai inristik yang dianutnya.⁴⁰

Berdasarkan uraian dari H.C Kelman di atas dapat dipahami bahwa kepatuhan saja tidak menjamin apakah hukum tersebut efektif untuk sebuah masyarakat. Karena dengan kepatuhan hukum yang hanya berada ditingkat *compliance* dan *identification* saja, tentunya efektivitas hukum di dalam masyarakat tersebut menjadi lemah. Sebaliknya jika sebuah masyarakat memiliki kepatuhan hukum dilevel *internalization* tentunya efektivitas hukum menjadi kuat.

Mengenai kepatuhan hukum yang memberi implikasi terhadap efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur dalam kesadaran hukum, yaitu: pengaturan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran akan hukum ini harus dimiliki masyarakat untuk melangkah maju, dengan kualitas kepatuhan yang berdasarkan pada kesadaran pada norma-norma yang penting dalam hukum, dan selanjutnya akan memberikan dampak baik pada efektivitas hukum tersebut ditengah-tengah masyarakat.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.348.

3. Tinjauan Teoritis Tentang Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam :

- 1) Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
- 2) Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang⁴¹

Selaras dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, Beni Ahmad Saebeni juga menyatakan pendapatnya, kesadaran hukum artinya :

“Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum”⁴²

⁴¹ Achmad Ali, *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)”*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 298.

⁴² Beni Ahmad Saebeni, *“Sosiologi Hukum”*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, Hlm 197.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum
- 2) Pengetahuan tentang isi hukum
- 3) Sikap hukum
- 4) Pola perilaku hukum⁴³

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “onrecht”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.

Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang- undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita, sebagai sesuatu yang tidak nyata, sebagai presumption yang banyak terdapat di dunia hukum. Setiap orang di anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya.⁴⁴

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana, 2009.Hlm 194.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni, *metode penelitian*, Pustaka Setia 2008, Hlm 1

b. Teori Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari

suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi Budaya Pernikahan Keluarga Amalgamasi Dayak Tomun Dan Jawa Dikotawaringin Barat Kalimantan Tengah

1. Asimilasi Budaya Dalam Pernikahan

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah bergaul secara intensif dan saling bertoleransi, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan- golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Di dalam proses asimilasi ini, biasanya golongan yang sedikit atau minoritas mengikuti golongan mayoritas hingga lama kelamaan sifat khas dari budaya tersebut akan menyatu dan membaaur menjadi budaya dari golongan mayoritas tadi, namun asimilasi juga bisa terjadi pada golongan yang setara dimana mereka bergaul secara intensif hingga kebudayaan mereka bercampur dan melebur menjadi satu.⁴⁵

Seringkali istilah asimilasi dan akulturasi dipergunakan dalam pengertian yang sama, padahal keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Pembatasan pengertian asimilasi dibuat oleh Robert E. Park dan Ernes W. Burgess antara lain⁴⁶ :

“ A process of interpretation and fusion in which persons and groups acquire the memories, sentiments, and attitude of other persons or groups and by sharing their experience and history are incorporated with them in a common cultural life”.

⁴⁵ Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.

⁴⁶ Hari Purwanto, “Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2000). Hlm 116

Lebih lanjut lagi pembatasan untuk akulturasi dijelaskan sebagai

“.....comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different culture comes into continuous first hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups”.⁴⁷

Jika diamati, kedua pembahasan diatas berisi suatu pengertian mengenai terjadinya pertemuan orang-orang atau perilaku budaya dan akibat dari pertemuan tersebut kedua belah pihak menjadi saling memengaruhi hingga akhirnya kebudayaan mereka berubah bentuk. Selain hal tersebut yang membedakan akulturasi dengan asimilasi dalam penjelasan tersebut adalah tidak ditemukannya ciri-ciri struktural dalam pembatasan akulturasi. Dalam pembatasan asimilasi, hubungan yang bersifat sosiokultural tercermin dari *“sharing their experience”* dan *“incorporate with them in a common cultural life”*.⁴⁸

Asimilasi ditandai dengan perubahan pada pola-pola budaya seperti bahasa, nilai, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Adaptasi kaum yang berpindah (*imigran*) dengan lingkungan baru dapat menyebabkan gegar budaya sebagai akibat tak terhindarkan dari kontak antarbudaya kaum imigran dengan masyarakat asli.⁴⁹ Adapun beberapa faktor yang mendukung terjadinya asimilasi antara lain :

- a. Adanya sikap toleransi
- b. Kesempatan yang seimbang dalam bidang sosial atau ekonomi

⁴⁷ *Ibid*, hlm 117

⁴⁸ *Ibid*, hlm 119

⁴⁹ Dedy Mulyana, “ *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*”, Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, (2005) hlm 163-164

- c. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaan mereka
- d. Sikap terbuka dari golongan etnik dominan terhadap kelompok etnik minoritas
- e. Persamaan unsur kebudayaan
- f. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya
- g. Adanya musuh yang sama

Selain faktor pendukung, ada pula beberapa faktor yang menjadi penghambat akan terjadinya suatu proses asimilasi, faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Kelompok yang terisolasi atau terasing (biasanya kelompok minoritas).
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi
- c. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru, kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- d. Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya.
- e. Perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut.
- f. Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan.

g. Golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa.⁵⁰

Adapun pembahasan mengenai kebudayaan, Kata 'kebudayaan' sendiri berasal dari *budhayyah* (bahasa sanksekerta) yang merupakan bentuk jamak dari '*buddhi*, yang berarti budi atau akal. Adapun istilah *culture* yang merupakan bahasa asing, sama artinya dengan kebudayaan yang berasal dari kata latin *colere*, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Sehingga *culture* dipahami sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Antropolog E.V.⁵¹

Kebudayaan tidak terlepas dari unsur unsur yang mendukung keberlangsungannya, ada 4 hal sebagaimana yang dirumuskan oleh malville j. Herskovits seorang antropolog dari amerika, keempat hal tersebut adalah alat-alat teknologi, system ekonomi, keluarga dan kekuasaan politic.

Adapun perwujudan dari kebudayaan dapat dibedakan menjadi tiga hal, sebagaimana yang dikemukakan JJ Hoenigman, yaitu gagasan, aktifitas, dan artefak. Yang dimaksud dengan gagasan adalah kumpulan, ide, nilai nilai, gagasan norma serta aturan yang bersifat abstrak yang tidak dapat diraba maupun disentuh, sebagai wujud yang ideal dari kebudayaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan aktifitas adalah system sosial yang terdiri dari rangkaian aktifitas manusia dalam

⁵⁰ *Ibid*, hlm 164

⁵¹ Roger M. Keessing, *Cultural Anthropology*, ter. Samuel Gunawan, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 114.

berinteraksi, bergaul dengan manusia lainnya menurut pola pola tertentu yang berlandaskan adat tata prilaku. Berbeda dengan gagasan dan aktifitas, arkefak merupakan hasil dari system sosial atau aktifitas perbuatan manusia dengan karya karyanya berupa benda, hal hal yang dapat diraba, dilihat dan diabadikan dalam bentuk dokumentasi.⁵²

Dalam konteks masyarakat suku Dayak Tomun dan suku Jawa keduanya sangat kental dengan nilai kesopanan, adat dan budaya, sehingga kekentalan yang dimiliki masing masing suku memberikan pengaruh pada terjadinya amalgamasi dalam pernikahan diantara keduanya. Pengaruh yang cukup besar juga sangat terasa dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, salah satunya budaya adat yang dimiliki oleh suku Dayak Tomun adalah *Bujang Babini Dara Belaki* sebuah upacara yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih lajang yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis. serangkaian adat yang dilakukan sebelum perkawinan maupun pasca perkawinan. Tidak lain tujuan diadakannya rangkaian acara adat tersebut diantaranya, menghadirkan ketenangan, mencapai kebahagiaan serta menghasilkan keturunan yang baik.

2. Amalgamasi keluarga Dayak Tomun dan Jawa

Amalgamasi berpeluang tinggi terjadi di Negara yang majemuk seperti Indonesia ini, khususnya di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, relaitas ini terjadi dikarenakan

⁵² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 376

Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah sasaran urbanisasi dengan beragam tujuannya. Seperti tujuan pekerjaan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Hal ini menjadi latar belakang masyarakat di Kotawaringin Barat dihuni oleh berbagai macam kelompok etnis. Pada tahun 2022 jumlah penduduk di daerah ini mencapai 270,4 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27 persen⁵³. Suku Jawa menduduki peringkat kedua setelah suku Dayak.⁵⁴

Konsekuensi dari keragaman etnis yang ada di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara adalah terjadinya amalgamasi, amalgamasi tersebut terjadi dikarenakan penyebaran etnis yang berlangsung sejak lama dengan jumlah yang semakin bertambah, Tercatat jumlah pemeluk agama Islam di daerah tersebut sebanyak 82 jiwa, terdiri dari 34 laki-laki, dan 48 perempuan, sedangkan pasangan muallaf suku Dayak di daerah tersebut sebanyak 14 pasang suami istri. Adapun jumlah kartu keluarga (kk) di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 201 kk dengan total jumlah penduduk keseluruhan hanya 605 jiwa⁵⁵.

Pada keluarga pernikahan amalgamasi toleransi dalam menyikapi perbedaan kebudayaan sangat diperlukan terutama dalam diri masing-masing anggota keluarga yang menjadi kunci dalam terciptanya ketentraman dalam keluarga yang memiliki perbedaan budaya. Adanya

⁵³ Sumber <https://Portal.Kotawaringinbaratkab.Go.Id/Id/Data-Kependudukan>

⁵⁴ *Ibid* hlm 2

⁵⁵ Data Diambil Dari Arsip Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat

perbedaan budaya akan lebih memicu konflik sehingga diperlukan pemahaman dan pengertian lebih dari masing-masing pasangan agar perkawinan mereka tetap bertahan.

Amalgamasi adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Budaya menjadi suatu aspek yang penting dalam perkawinan, dimana pasangan tersebut tentu memiliki dalam hal nilai-nilai budaya yang dianut, menurut keyakinan dan kebiasaan, serta adat istiadat dan gaya hidup budaya. Di dalam perkawinan juga disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini dapat menimbulkan ketidakcocokan. Ketidakcocokan tersebut dapat mengakibatkan konflik, baik tentang kebiasaan, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga.⁵⁶

Terdapat empat kelompok tipe perkawinan antaretnis yaitu patuh/tunduk, kompromi, eliminasi dan konsensus. Perkawinan dalam tipe patuh atau tunduk yaitu dimana individu bersedia menerima budaya pasangannya, pada tipe inilah yang sering dijumpai dalam pasangan yang menikah antarbudaya, banyak diantaranya yang berhasil. Tipe perkawinan kedua yaitu kompromi, lebih bermakna negatif, hal ini dikarenakan salah satu akan mengorbankan kepentingannya, prinsip-prinsipnya demi pasangannya. Selanjutnya tipe eliminasi yang berarti pasangan perkawinan antarbudaya tidak mau mengakui budaya masing-

⁵⁶ Isma, "*Amalgamasi Antara Warga Etnis Betawi Dengan Tionghoa Di Kecamatan Gunung Sindur Bogor*", Digilib.Uns.Ac.Id (2015) Hlm 9

masing, sehingga pasangan ini dapat dikatakan sangat miskin budaya. Tipe terakhir yaitu konsensus yang memuat persetujuan dan kesepakatan dalam perkawinan antarbudaya, sehingga tidak ada nilai-nilai yang disembunyikan.⁵⁷

Dalam perkawinan campuran antar etnis terdapat proses adaptasi budaya yang meliputi dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu komunikasi personal yang menyangkut hal-hal kognitif, afektif dan operasional dan yang kedua adalah komunikasi sosial yang merupakan partisipasi individu dalam budayanya yang baru. Berarti dalam sebuah hubungan perkawinan, perbedaan budaya harus disikapi secara aktif tidak hanya oleh salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak. Komitmen yang muncul dalam hubungan perkawinan antaretnis salah satunya adalah kesepakatan untuk saling mendukung bentuk komunikasi personal maupun komunikasi sosial.⁵⁸

Di dalam keluarga amalgamasi, komunikasi merupakan isu utama yang lazim muncul. Menurut pemikiran Jurgen Habermas mengenai tindakan komunikatif, salah satu aspek penting dalam berkomunikasi di keluarga perkawinan campuran antar etnis adalah harus adanya penyesuaian antara pelaku- pelakunya, hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya kritik sehingga pelaku amalgamasi yang melakukan interaksi dan komunikasi antar etnis bisa saling mengetahui jika terjadi

⁵⁷ *Ibid*, hal 10

⁵⁸ *Ibid* hal 12-13

salah pemahaman dan dapat mencapai saling pengertian. Ada beberapa tipe penyesuaian seperti berikut ini :⁵⁹

- a. Penyesuaian satu arah (*one way adjustment*) yaitu salah satu mengadopsi pola budaya pasangannya.
- b. Penyesuaian alternatif (*alternative adjustment*) dimana pada satu kesempatan salah satu budaya diterapkan, tapi pada kesempatan lain budaya lainnya diterapkan.
- c. Kompromi titik tengah (*midpoint compromise*) dimana kedua pihak sepakat untuk menentukan posisi masing-masing sebagai jalan keluar.
- d. Penyesuaian campuran (*mixing adjustment*) merupakan kombinasi dari dua budaya yang sepakat untuk diadaptasi.
- e. Penyesuaian kreatif (*creative adjustment*): kedua pihak memutuskan untuk tidak mengadopsi budaya masing-masing tetapi mencari pola perilaku yang baru.⁶⁰

Dalam upaya saling menyesuaikan diri, pasangan kawin campur dipengaruhi oleh beragam kondisi, diantaranya : ⁶¹

- a. Munculnya kritik dari orang-orang terdekat, orangtua melakukan intervensi. Hal ini akan menurunkan kepercayaan individu terhadap pasangannya.

⁵⁹ Ritzer, George Goodman, “*Modern Sociological Theory*” Jakarta : Prenada Media, 2005 Hlm 190

⁶⁰ *Ibid* Hal 191

⁶¹ Dodd, C. H, “*Dynamics Of Intercultural Communication*”. USA: Mcgrawhill. (1998). Hlm 70-71

- b. Peran yang diharapkan : Beberapa studi memperlihatkan, bahwa para isteri merasa dipaksa untuk menerima budaya suaminya. Para isteri yang seringkali mengalami tekanan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap budaya para suami. Hal ini mengakibatkan turunnya kepuasan dalam berkomunikasi.
- c. Gangguan dari keluarga besar : Bagi keluarga kawin campur, persoalan seputar ikut campurnya atau evaluasi oleh keluarga besar lebih sering dijumpai dibandingkan dengan keluarga yang menikah dalam satu budaya.
- d. Budaya kolektif-individualistik : Beberapa budaya menganut pendekatan saling berbagi sesuai dengan komitmen dan tanggung jawab dalam kelompok (keluarga besar). Tetapi terdapat pula budaya yang lebih memperhatikan kebutuhan keluarganya sendiri dan lebih individualistik.
- e. Bahasa dan kesalahpahaman : Ketika dua bahasa yang berbeda dipakai dalam kehidupan sehari-hari keluarga kawin campur, seringkali menghasilkan konflik, paling tidak persoalan kesalahpahaman terhadap kata-kata, bahasa yang dipilih untuk dipakai sehari-hari, atau kekuasaan psikologis yang akan mengontrol rumah tangga. Sebagai catatan, jika seorang anak dipaksa untuk memilih identitas kulturalnya, cenderung akan memilih budaya ibunya.

- f. Model konflik : Perbedaan dalam cara memecahkan konflik juga merupakan poin penting kehidupan pasangan kawin campur. *Directness-indirectness*, budaya konteks tinggi- konteks rendah, dan jarak kekuasaan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan konflik dalam keluarga kawin campur.
 - g. Cara membesarkan anak : Perilaku terhadap anak dan cara mendidik anak merepresentasikan perbedaan budaya yang lain dalam keluarga kawin campur. Beberapa budaya menganut pemberlakuan aturan yang ketat dibandingkan budaya lain, yang akan menghasilkan nilai budaya yang berbeda, sekaligus perbedaan cara nilai-nilai tersebut dikomunikasikan dan diberlakukan kepada anak-anak.⁶²
3. Konvergensi Agama Dan Pola Hubungan Keluarga Muallaf.

Konvergensi adalah keadaan menuju satu titik pertemuan⁶³ adapun konvergensi agama biasanya terjadi karena pernikahan yang tidak dibatasi oleh syarat pemeluk agama dalam keluarga. Artinya, Konvergensi agama biasanya terjadi karena adanya persyaratan dari keluarga salah satu mempelai untuk menyamakan agamanya, sehingga Konvergensi agama sendiri memiliki beberapa faktor penyebabnya, baik karena kesadaran yang ditemukan sendiri yang dalam agama biasa disebut '*hidayah*' tanpa pengaruh lingkungan sosialnya, maupun faktor-

⁶² *Ibid*, Hal 73

⁶³ Di Akses Dari ([Https://Kbbi.Web.Id/Konvergensi](https://Kbbi.Web.Id/Konvergensi))

faktor yang bersifat *'intervensi'* karena ekonomi, pernikahan, kekerabatan, dan lain sebagainya.⁶⁴

Terdapat faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama tersebut. Faktor internal terkait dengan pemaknaan dan kesadaran pribadi akan kebenaran Islam sebagai agama samawi terakhir, sedangkan faktor eksternal terkait dengan beberapa aspek tuntutan lingkungan, di antaranya adalah perkawinan⁶⁵

Konversi agama tentu tidak mudah bagi seseorang, terutama bagi mereka yang tinggal dengan masyarakat bersosial tinggi, karena membutuhkan proses pertimbangan yang amat mendalam. Tetapi, fenomena yang menarik adalah karena seseorang rela meninggalkan keyakinannya pada agama sebelumnya, serta memutuskan untuk berpindah keyakinan agar sama dengan pasangannya. Jika hanya kesamaan agama yang diharapkan, maka setelah menikah biasanya tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan nilai-nilai serta mendalami ajaran agama Islam dalam rumah tangga mereka. Namun, tidak semuanya mengalami peristiwa tersebut. Terdapat seorang *muallaf* termotivasi untuk memahami serta mengenal agama pasangannya lebih dalam sehingga terdorong untuk mempelajari agama tersebut. Diantara ciri-ciri konversi agama adalah :

⁶⁴ Hadi Pajariantono, Nashir Mahmud, "Model Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Multi Religius", *Lentera Pendidikan*, Vol 22 No 2 Desember 2019, Hlm 254

⁶⁵ Hadi Pajariantono, Nashir Mahmud, "Model Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Multi Religius", *Lentera Pendidikan*, Vol 22 No 2 Desember 2019, Hlm 266

1. Adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan, sehingga perubahan terjadi secara berproses atau secara mendadak
3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari agama satu ke agama yang lain, akan tetapi juga pada perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri
4. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itu pun disebabkan karena faktor petunjuk dari Allah yang maha kuasa.⁶⁶

Dalam konteks asimilasi budaya pernikahan keluarga amalgamasi Dayak Tomun dan Jawa, *muallaf* Dayak Tomun menjadi *muallaf* bukan hanya karena faktor pernikahan saja, yang melatarbelakangi mereka menjadi *muallaf* adalah dikarenakan ketertarikan mereka terhadap perilaku yang nampak pada budaya Islam yang diterapkan oleh masyarakat pendatang Suku Jawa di daerah tersebut. Meskipun status mereka *muallaf* dikarenakan kondisi keimanan yang lemah,⁶⁷ namun semangat untuk mendapatkan pembinaan sangatlah besar, Pembinaan *muallaf* sangatlah penting, dalam rangka menanamkan prinsip Islam seperti rukun Islam yang wajib untuk dilakukan⁶⁸

⁶⁶ Junita Amin, *Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan, Analisis Maqashid Syari'ah*, 2022

⁶⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jilid: 2 (Jakarta Depag 1993)

⁶⁸ Anwar R Prawira, "*Petunjuk Praktis Bagi Calon Pemeluk Agama Islam*, YPI Al Azhar, 2001

Proses Konvergensi agama yang terjadi pada pasangan alhamduli-
lillah Dayak Tomun dan Jawa membentuk pluralitas pada keluarga mereka,
pluralitas yang dimaksud adalah sikap saling menghargai antar anggota
keluarga, dikarenakan keluarga besarnya masih menganut kepercayaan
kaharingan. Sehingga hubungan keluarga muallaf berlangsung secara
baik, pluralistik keluarga pasangan muallaf dayak tomun dan jawa di
kotawaringin barat diantaranya; Pasangan muallaf memberikan kebebasan
terhadap anaknya untuk berinteraksi dengan lingkungan secara
bertanggung jawab, Mengikuti perayaan agama keluarga besarnya,
namun diluar sakramen dan proses ibadah.

C. Kepemimpinan Keluarga Menurut Adat Suku Dayak Tomun Dan Menurut Hukum Islam

1. Kepemimpinan keluarga menurut hukum adat Suku Dayak Tomun

Masyarakat Suku Dayak meyakini bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karenanya pasangan yang telah melangsungkan pernikahan diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, saling memenuhi hak dan kewajiban antar pasangan suami istri, pernikahan bagi masyarakat Suku Dayak Tomun merupakan ritual sakral, dalam praktiknya pun melibatkan berbagai unsur pemimpin adat, jika masyarakat adat Dayak Tomun ingin melangsungkan pernikahan dengan beda suku, maka yang

bersangkutan harus melalui wali adat⁶⁹ dan penghulu adat⁷⁰ dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan bagi siapa saja yang ingin menikah dengan salah satu dari masyarakat suku tersebut.

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, pasangan Suku Dayak Tomun meyakini bahwa wanita berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dengan alasan bahwa disaat menikah perempuan sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya melainkan menjadi istri bagi suaminya, sehingga rasa belas kasih terhadap perempuan menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga suami hendaknya memenuhi apa yang menjadi kebijakan istri, terutama dalam masalah pengaturan kebijakan ekonomi keluarga dan pendidikan terhadap anak-anak mereka.

2. Kepemimpinan keluarga menurut hukum islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* memberikan konsep yang sangat ideal terhadap suami dan istri dalam sebuah keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*⁷¹

Diskursus kepemimpinan dalam perspektif islam selalu merujuk pada ayat alqur'an dalam surat annisa ayat 34⁷² :

⁶⁹ Wali adat adalah tokoh asli Suku Dayak Tomun yang tinggal di daerah tersebut, dia merupakan tokoh adat guna menyambungkan keluarga asing (suku atau klan lain) yang hendak menikah dengan orang Dayak di daerah tersebut.

⁷⁰ Penghulu adat merupakan istilah penyebutan kepala suku di daerah tersebut.

⁷¹ Fatimah Zuhrah, "*Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy*", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, (2013): hal 177-192

⁷² Taufik Rokhman, "Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa' [4]: 34)" *Muwâzâh*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, hal 139

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Sebagian besar ulama tafsir menyatakan bahwa kepemimpinan laki laki atas perempuan didasari karena dua hal yang bersifat teologis, yaitu kelebihan secara fisik dan psikis. Kelebihan atau Keistimewaan tersebut bersifat bawaan, sehingga itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan, Terkait kepemimpinan, keistimewaan yang dimiliki suami lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibanding istri.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan berada pada suami, dikarenakan kelebihan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan, dibanding keistimewaan yang dimiliki perempuan¹, Perasaan yang sangat halus pada perempuan, juga bukanlah suatu kelemahan. Keunggulan ini justru sangat diperlukan dalam hal pengasuhan anak. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan suatu kelebihan yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga laki-laki dan

perempuan dapat saling bekerjasama, dalam menjalankan tugasnya. Melalui Surat al-Taubah: 7 Allah juga telah memberikan petunjuk, agar suami istri saling tolong menolong dalam melaksanakan kebaikan. Dengan demikian, peran dalam keluarga tidak terbatas pada siapakah pemangku kepemimpinan.⁷³ menurutnya, jika suami tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak mengalami gangguan dari segi keistemewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, isteri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu, memang, isteri dapat menggugat cerai dan gugatannya dapat dibenarkan. Alasan yang dilontarkan oleh Quraish Shihab, sangat sesuai teks ayat dan sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh para ahli usul, bahwa “al-hukm yadur ma’a illatih wujud wa adam” hukum itu ada karena ada illatnya (alasan), sehingga kalau alasannya tidak ada maka hukum juga tidak ada. Illat atau alasan lelaki (suami) menjadi pemimpin atas wanita (isteri) adalah karena dua hal tersebut di atas, sehingga kalau cuma satu hal saja yang tidak ada, maka itu masih belum cukup untuk menghilangkan kepemimpinan suami atas isteri.⁷⁴

Berbeda dengan pandangan para penafsir sebelumnya, kaum feminis dengan diwakili oleh Asghar Ali Engineer, menilai keistemewaan lelaki (suami) atas perempuan (isteri) bukan bersifat teologis akan tetapi, lebih bersifat karena konteks social yang melingkupi masyarakat ketika

⁷³ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keselarasan Al-Qur’an*”, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

⁷⁴ Zamroni Ishaq, “*Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri Dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)*”, Jurnal Ummul Qura Vol Iv, No. 2, (Agustus 2014)

ayat al-Quran diturunkan. Keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (isteri). Dikatakan bahwa lelaki lebih unggul daripada wanita karena akal dan kekuatannya, akan tetapi untuk saat ini, misalnya dalam dunia pendidikan, banyak pelajar putri dan mahasiswi yang prestasi akademiknya lebih tinggi daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan maupun intelektual perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan lain seperti penulisan ilmiah, menjadi ulama atau menjadi pemimpin pasti bisa dipenuhi oleh perempuan selama mereka diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Dan begitu juga apa bila seorang isteri lebih mampu dalam pemberian nafkah, maka sudah selayaknya ia yang menjadi pemimpin di dalam rumah⁷⁵

Terlepas dari dua sudut pandang diatas yang berbeda dalam memahami hak kepemimpinan dalam rumah tangga, jika ditinjau secara kontekstual sesungguhnya QS, An-Nisa (4):34 menjelaskan bahwa alasan laki-laki menjadi pemimpin itu karena dua hal yaitu karena ia memiliki kelebihan dan dikarenakan nafkah yang telah mereka berikan. Maksud dari kelebihan tersebut adalah kelebihan yang bersifat kasby (*socially*

⁷⁵ Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri Dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)", Jurnal Ummul Qura Vol Iv, No. 2, (Agustus 2014)

formed) bukan kelebihan wahby (*taken for granted*)⁷⁶. Pandangan ini memiliki dua alasan, pertama, kelebihan yang bersifat wahby tidak hanya dimiliki oleh laki-laki melainkan perempuan juga memilikinya, kedua, islam tidak melihat keistimewaan insan dari provannya melainkan dilihat dan di ukur dari spiritualisme yang sakral.⁷⁷

D. Pandangan Islam Tentang Asimilasi Dan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti menjadi sama, dalam bahasa Inggris disebut dengan *asimilation*, dalam bahasa Indonesia sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan yang ada, bila individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok tersebut melebur.⁷⁸

Pengertian asimilasi menurut koentjaraningrat adalah proses sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan ciri adanya upaya upaya mengikis perbedaan perbedaan yang ada diantara individu perorangan atau kumpulan suatu kelompok manusia, dan juga mencakup upaya upaya meninggikan persatuan dalam tindakan, sikap dan prosen mental dengan tetap memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.⁷⁹

⁷⁶ MF. Zenrif, “Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual” Jurnal Musawa Vol 3 No 1 (Maret 2004) hlm 60.

⁷⁷ *Ibid*, hal 61

⁷⁸ Budi Susetyo, Sterotip dan Relasi Antar Kelompok, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antopologi*, hlm. 171.

Asimilasi juga dalam pengertian yang lain didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang muncul yang disebabkan karena adanya kelompok-kelompok manusia yang kebudayaannya berbeda, namun komunikasi diantara mereka terjalin cukup lama dan kebudayaan masing-masing dari setiap kelompok berubah dan dapat menyesuaikan satu dengan yang lainnya.⁸⁰

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'aalamiin* memiliki ajaran-ajaran yang luhur dalam kehidupan manusia untuk berbudaya. Dalam Islam tidak pernah menghancurkan kebudayaan yang telah ada dalam sebuah masyarakat yang wilayahnya dibawah kekuasaan kaum muslimin, hal ini karena ajaran Islam mendorong umatnya untuk mengerahkan segala daya dan upaya bagi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pengembangan kebudayaan.

Diantara prinsip-prinsip yang diajarkan al-Quran dan sunnah kepada pemeluk Islam Penghargaan terhadap akal pikiran, Toleransi dengan sesama. Anjuran Islam untuk berinisiatif dan inovatif, Penghargaan Islam akan nilai suatu kreasi dijelaskan lewat keterangan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa mencontokan suatu perbuatan baik dalam Islam dan diamalkan dengannya setelahnya, maka ditulis baginya pahala seperti orang yang melakukan perbuatan seperti itu, dan tidak berkurang sedikitpun dari pahala-pahala mereka, sebaliknya barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang jahat dalam Islam dan diamalkan orang-orang setekahnya, maka ditulis untuknya dosa seperti dosa-

⁸⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 13.

dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, dan tidak berkurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka”⁸¹

Selain itu yang menjadi salah satu bukti kebudayaan yang dianut sebuah masyarakat merupakan bagian dari ajaran Islam adalah ditemuinya kajian-kajian fiqh klasik yang menyatakan bahwa kebiasaan suatu masyarakat dalam daerah tertentu bisa dijadikan sandaran hukum selama kebiasaan tersebut tidak mengandung nilai-nilai yang berlawanan dengan ajaran Islam.

Setelah masyarakat yang memiliki keragaman budaya tersebut melakukan interaksi, maka terjadilah asimilasi sebagai bukti dari perbauran dua budaya yang saling melakukan kompromi dengan saling keterbukaan dan menerima. Dalam melihat asimilasi budaya ini dapat kita lihat dari peninggalan sejarah peradaban Islam, yaitu Piagam Madinah. Rasulullah Saw. selaku kepala negara dan agama di Madinah kala itu juga melakukan kompromi antar suku dan budaya yang ada di Madinah. Ada banyak suku, etnis, dan agama di Madinah kala itu, akan tetapi Rasulullah dengan sifat bijaksananya menjadikan masyarakat Madinah rukun, tenteram, dan damai, ini karena dalam Piagam Madinah tersebut dicover segala hak semua golongan yang tinggal di Madinah.⁸²

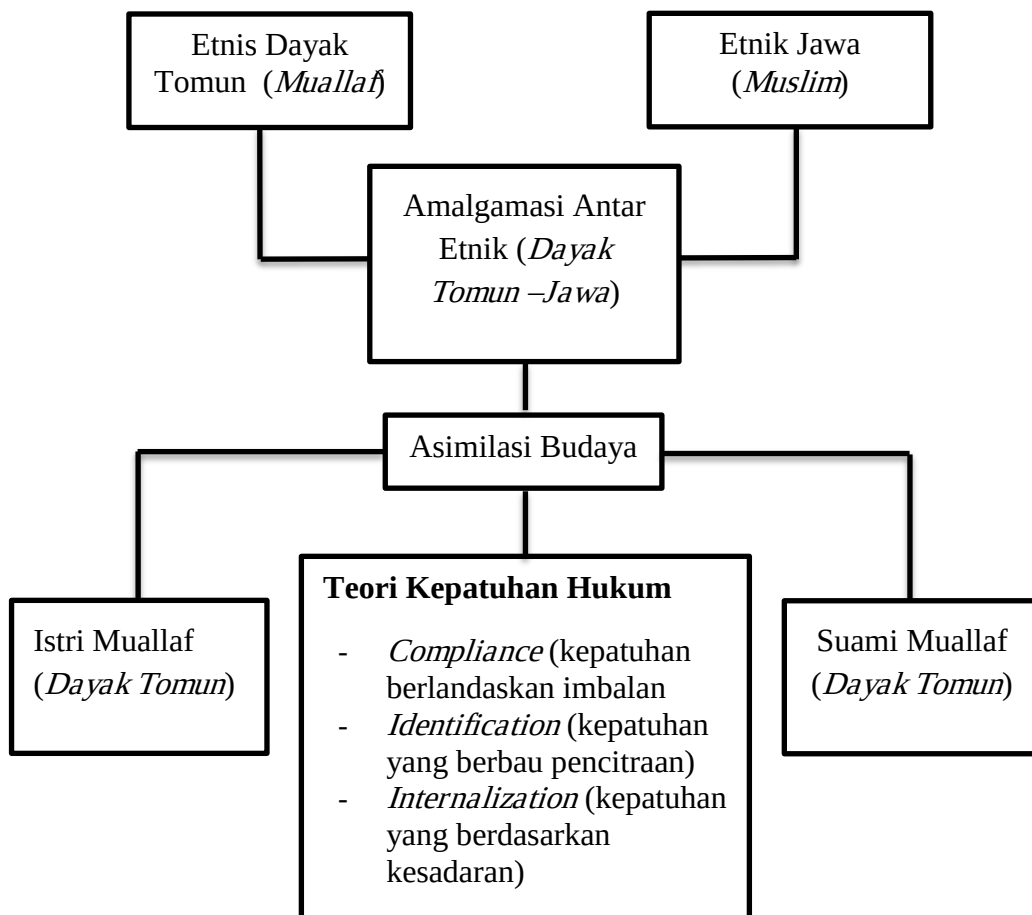
E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini merupakan gambaran jalan pemikiran tesis, mengenai bagaimana fakta yang terlihat dari sudut pandang

⁸¹ Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Thurast, t. th), no. 1017, juz 4 hlm. 2059

⁸² Nurrahman, Islam dan Kemajemukan di Indonesia (*Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi Keajemukan dalam Islam sebagai Kekuatan Positif Bagi Perkembangan Demokrasi*), Journal Uin SGD, Juni 2015, hlm. 4

teori, dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori kepatuhan hukum dan kemudian membawa kepada temuan temuan dalam permasalahan ini. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini bisa dilihat dari gambar gambar berikut :



Dalam grafik di atas memberikan gambaran mengenai proses terjadinya amalgamasi antar dua etnik dengan latarbelakang yang berbeda, kemudian terjadi asimilasi budaya dalam pernikahan antara *muallaf* Dayak Tomun dengan pasangan muslim Jawa, kemudian kehidupan pasca pernikahan mereka dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum tentang level kepatuhan mereka terhadap hukum islam, baik itu pasangan istri *muallaf* maupun suami

muallaf yang menikah dengan pasangan muslim dari Jawa baik istri maupun suami. Data temuan yang telah dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum, selanjutnya hasil penelitian ini dapat ditemukan dan diberikan kesimpulan tentang apa yang terjadi terkait asimilasi kedua suku ini dalam budaya pernikahan, sekaligus memberi masukan berupa saran dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma penelitian

Paradigma dalam sebuah penelitian diperlukan karena menentukan pandangan peneliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma *Naturalistic Paradigm* atau disebut dengan paradigma alamiyah.⁸³ Penelitian ini terjadi secara alamiyah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Model paradigma naturalistic juga dapat digunakan dalam penelitian dalam masalah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri.⁸⁴

Paradigma alamiyah bersumber pada pandangan fenomenologis. Pandangan ini berupaya memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk kedalam dunia konseptual para pelaku yang menjadi subjek peneliti. Sebab apa yang nampak pada permukaan berupa perilaku, merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi dibagian dalam, maka dari itu untuk memahaminya diperlukan penghayatan.⁸⁵

⁸³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 50

⁸⁴ Cik Hasan Bashri, *Model Penelitian Fiqih*, Cet 1, (Bogor : Kencana, 2003), Hal. 24.

⁸⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 50

B. Pendekatan dan jenis penelitian

Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian adalah metode maupun cara untuk melakukan atau mengadakan penelitian.⁸⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, yang bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.⁸⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah bentuk penelitian sosiologis-empiris. Penelitian ini bertujuan untuk membahas fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. dalam hal ini masyarakat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, penelitian ini menekankan pada asimilasi budaya dalam pernikahan antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa didaerah tersebut.

Penulis berusaha mengumpulkan data data yang dibutuhkan untuk menunjang hasil penelitian yang baik sesuai dengan teori kepatuhan hukum yang penulis jadikan sebagai acuan, diantara data tersebut ialah pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi secara langsung didaerah tersebut, Penulis juga menghadirkan informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 pasang suami istri antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa, sehingga

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23.

⁸⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 93.

dengan data data tersebut dapat diketahui bagaimana asimilasi budaya dalam pernikahan dapat terbentuk dan mengetahui pengaruhnya pada kehidupan rumah tangga perspektif kepatuhan hukum.

C. Kehadiran Peneliti

Komunikasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berperan sebagai pengumpulan data, peneliti turut mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, mengingat peran peneliti sebagai salah satu instrumen dari sebuah penelitian, peneliti berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya informasi terhadap informan, dan kemudian berupaya memahami data yang diperoleh dan kemudian memberi interpretasi terhadap temuan-temuan fakta yang diperoleh dari penelitian ini.⁸⁸

D. Latar Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada asimilasi dalam pernikahan yang terjadi antara muallaf Suku Dayak Tomun dengan pasangan yang berasal dari Suku Jawa, keduanya memiliki latar belakang kebudayaan dan keyakinan yang berbeda perihal membangun bahtera rumah tangga.

Daerah tersebut menjadi objek penelitian peneliti dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah :

1. Pembauran antar suku Dayak Tomun dan suku Jawa di daerah Kotawaringin Barat tepatnya di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara sangat dominan, karena disana interaksi antara suku Dayak Tomun dan

⁸⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 125.

suku Jawa terbangun sejak lama dikarenakan hubungan mereka dalam masalah pekerjaan ekonomi, selain itu pendidikan di daerah tersebut banyak dipelopori oleh pengajar yang merupakan pendatang dari suku Jawa, sehingga intensitas itulah yang melatarbelakangi terjadinya asimilasi antar kedua suku.

2. Alasan peneliti memilih daerah ini dikarenakan kentalnya keberagaman kepercayaan yang ada di tengah masyarakat, terutama antara pemeluk Islam, Kristen dan kepercayaan Kaharingan, sehingga suasana di sana terasa berbeda ketika berada dalam suatu kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terutama dalam konteks hubungan pernikahan, meskipun latarbelakang mereka berbeda namun mereka mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

E. Data Dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini, dikategorikan penelitian kualitatif-empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh langsung dari informan, dan data sekunder sebagai data pelengkap yang mendukung dalam penelitian ini⁸⁹

1. Data Primer

Dalam hal ini untuk memperoleh data primer dari informan, peneliti mengumpulkan data tersebut dengan cara observasi langsung, dan dengan wawancara kepada informan, untuk observasi penulis melihat langsung keadaan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat tepatnya di

⁸⁹ Lexy J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 127.

Desa Panahan Kecamatan Arut Utara tentang bagaimana asimilasi ini terjadi dan mempelajari asimilasi budaya antara suku Dayak Tomun dan suku Jawa.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang *first hand* penulis melakukan wawancara langsung kepada informan yang dinilai mendukung penelitian ini, diantara tokoh yang terlibat dalam penelitian ini adalah penghulu adat atau ketua adat, kepala desa, tenaga pendidik di sekolah satu atap, dan tokoh agama Islam (*ustadz*) juga wali adat dari suku dayak tomun di daerah tersebut.

2. Data Skunder

Kemudian penulis melengkapinya data primer dengan data skunder, seperti buku-buku, data dokumentasi, serta karya-karya ilmiah guna mendukung penelitian ini, serta buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹⁰

F. Pengumpulan Data

Sebagaimana yang penulis ungkapkan di atas, teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam tesis ini adalah:

1. *Wawancara*, teknik yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini ialah dengan wawancara langsung terhadap informan.⁹¹ Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pengalaman informan tentang rumah tangga mereka. Dalam konteks ini peneliti

⁹⁰ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, ter. Axhmad Fawaid, (Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2014), hlm. 275.

⁹¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 185.

melakukan wawancara secara tertutup karena ini menyangkut masalah pribadi para informan.

2. *Obeservasi*, Hal ini berguna untuk memahami langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang diteliti.⁹² Jenis pengamatan yang penulis lakukan adalah pemeran serta sebagai pengamat, yang mencoba berbaur dengan masyarakat, akan tetapi masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi yang bersifat rahasia.
3. *Dokumentasi*, selain wawancara dan observasi langsung, penulis juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi baik dari buku-buku, jurnal, penelitian, maupun arsip daerah, supaya data yang diperoleh lebih akurat dan sistematis. Dokumentasi menurut penulis sangat diperlukan dalam penelitian ini mengingat penelitian ini adalah penelitian budaya, yang bisa dilihat dari berbagai perspektif.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik non statistik, yakni analisis yang berpusat pada isi atau konten dalam penelitian ini. Dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi atau relasi yang ada, baik yang sedang terjadi, atau pun akibat yang sedang terjadi⁹³

Analisis ini difungsikan untuk menggali tentang asimilasi dan budaya dalam pernikahan di Kotawaringin Barat yakni antar suku Dayak Tomun dan

⁹² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 187.

⁹³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

suku Jawa, yang dianalisis menggunakan kacamata kepatuhan hukum, dengan melalui beberapa langkah, yaitu:

Pertama, editing, dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara secara tertutup kepada informan untuk menggali data yang dalam tentang fakta sosial di daerah tersebut.

Kedua, reduksi data, setelah pengumpulan data, penulis meidentifikasi data yang didapat dan dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah itu dilakukan maka dipilih antara temuan-temuan yang telah dikupas dengan teori yang diajukan dalam penelitian ini.

Ketiga, melakukan sintesisasi. Setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mencari kaitan tentang dua variabel data yang ditemukan dalam penelitian.

Keempat, verifikasi data. Setelah menemukan kaitan tentang penelitian ini, langkah selanjutnya adalah memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini diperoleh setelah pengumpulan data, induksi data, dan mensentitasi data yang diperoleh sehingga analisis ini berjalan baik dan menemukan hasil sesuai⁹⁴

H. Keabsahan Data

Untuk pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan dua langkah berikut:

1. *Ketekunan pengamatan*, hal ini menjadi sangat penting, karena dalam proses pengumpulan data di lapangan, penulis harus mencari secara

⁹⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 277.

konsisten interpretasi yang berkaitan dengan proses analisis, dengan membatasi diri kepada pengaruh-pengaruh yang dapat mengubah fakta yang ada di lapangan. Setelah mengadakan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan, penulis pun menelaah data temuan secara rinci untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data.

2. *Triangulasi*: Untuk menghindari analisa yang tidak relevan, perlu diterapkan perbandingan data guna pengecekan keabsahan data. Hal ini di dapatkan dengan membuat perbandingan antara data hasil observasi dengan hasil wawancara, perbandingan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, perbandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

PAPARAN DATA

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil dan temuan dari penelitian langsung yang telah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tepatnya di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara, berupa data hasil wawancara dengan informan, dokumentasi baik dari arsip daerah, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tesis ini, dan hasil dari observasi langsung berupa pengalaman selama didaerah tersebut terkait penelitian ini.

Bab ini berisikan mengenai latar daerah Kotawaringin Barat dalam aspek geografis, ekonomi, dan sosial kemudian dijelaskan relasi historis antara Suku Dayak Tomun dan Jawa, serta gambaran tentang proses pernikahan sesuai adat Dayak Tomun dan kehidupan rumah tangga pasangan muallaf suku Dayak dengan pasangan suku Jawa pasca pernikahan, berikut pengalaman-pengalaman informan dalam pernikahan antar kedua suku ini. Hal ini semua bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang utuh tentang asimilasi budaya dalam pernikahan antar Suku Dayak Tomun dengan Suku Jawa.

A. Setting Latar Penelitian

1. Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, berada di Propinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Barat (*Kobar*) Terletak di antara 3 kabupaten yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan

Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km². Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten sesuai dengan UU No. 5 tahun 2002 pembentukan beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah⁹⁵, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.⁹⁶

Tabel 3.1 Data Luas Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase Luas terhadap Kabupaten (%)
Kotawaringin Lama	1.218	11.32
Arut Selatan	2.400	22.31
Kumai	2.921	27.15
Pangkalan Banteng	1.306	12.14
Pangkalan Lada	229	2.13
Arut Utara	2.685	24.96
Kotawaringin Barat	10.759	100.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

Luas wilayah Kecamatan Arut Utara 2.685 km², Arut Utara adalah Kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Kotawaringin Barat. terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan , Desa Panahan jumlah penduduknya hanya 504 jiwa (260 laki-laki, 244 perempuan)

Kotawaringin Barat (Kutaringin) merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh pangeran dari keturunan Sultan Banjar IV Mustain Billah

⁹⁵ UU ini ditetapkan pada 10 April 2002 dan tercantum dalam LN. 2002/No. 18, TLN No. 4180, LL Setneg: 18 Hlm.

⁹⁶ (Sumber : <https://Portal.Kotawaringinbaratkab.Go.Id/Id/Gambaran-Umum>).

dengan wilayahnya yang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah. Kerajaan ini dibangun pada masa Sultan Mustain Billah pada tahun 1615 masehi. Kotawaringin Barat sering disebut Kuta-Ringin yang artinya Beringin dalam bahasa Jawa.⁹⁷

Kabupaten ini secara mayoritas bagian dari sistem masyarakat yang sejak dulu berhubungan dengan sungai, daerah ini dikatakan sangat religius dengan ditandai banyaknya bangunan tempat ibadah dari berbagai agama, kehidupan yang tentram menyelimuti warga di Kabupaten ini karena mereka menjunjung toleransi dalam beragama, di daerah ini juga terjadi proses akulturasi budaya dengan para pendatang baru dari suku lain, dalam hal ini banyak suku Jawa transmigran yang datang ke Kotawaringin Barat dengan tujuan ekonomi.⁹⁸

2. Kondisi Sosial Masyarakat Kotawaringin Barat (Desa Panahan Kecamatan Arut Utara)

Roisul Khoiriyah selaku Penanggung jawab Kepala Desa Panahan menceritakan kondisi sosial masyarakat Kotawaringin Barat khususnya di Desa Panahan pada awalnya Kotawaringin Barat dihuni oleh mayoritas suku Dayak yang mana diantaranya terdiri dari Dayak Ngaju, Maanyan, lawangan, Ot. Danum, Tomun. Kemudian karena proses perkawinan dengan suku lainnya serta masuknya suku-suku lain ke Kotawaringin Barat dengan berbagai kepentingan, maka saat ini suku Dayak di

⁹⁷ Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Kotawaringin

⁹⁸ Sumber : <http://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/id/index>

Kotawaringin Barat hidup bersama-sama dengan suku lain seperti suku Banjar, Jawa, Bugis dan lain-lain.

Imbuh beliau masyarakat suku Dayak Tomun Dalam kesehariannya menggunakan bahasa Dayak dengan penduduk sesama, dan berusaha berbahasa Indonesia dengan penduduk baru atau pendatang, selain itu masyarakat Kotawaringin Barat sangat toleran dalam memandang perbedaan orang lain, selain toleransi sikap terbuka dan mau menerima masyarakat pendatang yang berbeda ras dan agama sangat terasa serta gotong royong dalam kegiatan sosial masyarakat terjalin dengan baik.

Dalam konteks beragama meskipun masyarakat Dayak Tomun memeluk kepercayaan hindu kaharingan, akan tetapi sikap mereka terhadap agama lain sangat toleran, sebagaimana di ungkapkan oleh tokoh spiritual dayak tomun Tading Tondang:

*Bala ansia di laman panahan terbuka tambah pendatak atau suku bukat, toleransi bak agamanya tinggi gik hidum budaya gotong royong dati*⁹⁹

Masyarakat di Desa Panahan terbuka dengan pendatang atau suku lain, toleransi beragamanya tinggi, masih hidup budaya gotong royong disini.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kotawaringin Barat (Desa Panahan Kecamatan Arut Utara)

Berbicara tentang keseharian masyarakat di Kotawaringin Barat tidak lepas dari dua suku yang menjadi fokus penelitian dari tesis ini

⁹⁹ Tading Tondang, Wawancara 5 Mei 2023

yakni suku Dayak Tomun Dan suku Jawa. Antara kedua suku ini nyaris tidak bisa dibedakan jika kita lihat hanya dalam bentuk fisik.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Kalimantan Tengah adalah bertani dan memanfaatkan sumber daya alam terutama hutan, ketergantungan ini sangat terasa terutama bagi penduduk yang mendiami sekitar hutan, adapun hasil hutan bermacam-macam seperti: rotan, kelapa sawit, karet dan lain-lain. Sedangkan dalam pertambangan seperti emas, dan batubara, biasanya hanya dilakukan bagi penduduk yang memiliki alat transportasi yang aman menuju Ibukota Provinsi ataupun Kabupaten. Adapun perkotaan mata pencaharian yang dominan adalah sebagai pegawai, atau karyawan pabrik, pedagang dan sebagainya, berbeda dengan masyarakat yang berada di pedalaman lebih menggantungkan hidupnya dengan hasil alam.

Dalam berekonomi terdapat perbedaan antara penduduk asli Dayak Tomun dengan pendatang, terutama dalam hal mata pencaharian. Masyarakat asal Jawa yang datang ke daerah ini pada umumnya adalah pedagang, ASN, kariawan perusahaan, buruh kebun, sedangkan warga Dayak asli menggantungkan ekonominya dengan behumaan (*bertani*) baik padi maupun kelapa sawit, selain itu ada juga sebagian yang menjadi kariawan PT dan mencari ikan di Sungai Arut Utara. Warga Dayak Tomun juga mempunyai budaya adat yakni “*Meluai*”. Sebuah tradisi memasak beras hasil panen , kemudian dibacakan secara sakral dan kemudian disantap bersama dengan kerabat dan tetangga. Baru setelah

beras hasil panen tersebut selesai diprosesikan, maka beras bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari di rumah.

Sebagaimana yang di ungkapkan Badul Bemban seorang tokoh penghulu adat Dayak Tomun dalam kegiatan wawancara :

*Yata-yata bala ansia laman panahan gawinya bahuma ngo lao, lawan pegawi perusahaan*¹⁰⁰

Rata –rata penduduk sini kerjanya bertani, cari ikan, dan bekerja di perusahaan.

B. Relasi Historis Terkait Etnik Dan Religi Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

1. Asal usul suku Dayak Tomun

Istilah suku Dayak (*Dajak/Dyak*) sebuah nama pemberian penjajah kepada penghuni pedalaman pulau Kalimantan, pulau ini dihuni oleh penghuni Malaysia, Brunai, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan, terdapat berbagai suku di pulau ini yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu suku Dayak, suku Bandar, dan suku asal Kalimantan lainnya (non Dayak dan non Banjar) sebagaimana hasil sensus yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia) pada tahun 2010.¹⁰¹ Budaya yang melekat pada masyarakat Dayak adalah budaya maritim dan bahari, dan hampir seluruh sebutan penduduk Dayak mempunyai arti yang berkaitan dengan “perhuluan” atau

¹⁰⁰ Badul Bemban, Wawancara 4 Mei 2023

¹⁰¹ Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Pada Tahun 2010.

sungai, terutama sebutan pada nama nama rumpun dan nama kekeluargaannya.

Adapun Kepercayaan yang dianut oleh suku Dayak adalah kepercayaan kaharingan sejak zaman dahulu hingga saat ini sebagai agama asli mereka, sebagian dari mereka tetap mempertahankan agama nenek moyangnya yaitu agama kepercayaan kaharingan, walaupun sebagian yang lain memeluk agama kristen dan islam, namun masyarakat suku dayak yang telah masuk islam maupun kristen tetap memperhatikan kebudayaan suku Dayak sebagai contoh upacara kematian tiwah yang di adakan ketika ada keluarga atau sanak yang meninggal dunia.

Diantara suku Dayak yang ada di daerah Kalimantan, tepatnya di daerah Kotawaringin Barat, yaitu suku Dayak Tomun yang menjadi fokus peneliti dalam tulisan ini, secara umum suku ini mendiami tempat disekitaran perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, banyak dijumpai dikabupaten Lamandau dan di Kotawaringin Barat. Keunikan suku Dayak Tomun juga terasa karena sebagian mereka masih tinggal di rumah adat Kalimantan Tengah yang disebut dengan “betang” rumah yang dibuat secara khas berbentuk panggung, memanjang dan sederhana.

Salah satu upara adat perkawinan suku ini adalah maminang (*bapasik besuk*), acara yang dibuat cukup sederhana, dengan rangkaian acaranya yaitu seserahan adat, minum tuak , kemudian makan bersama, dengan diiringi tarian adat bagondang. Dalam bermuamalah dengan

warga dari suku yang berbeda mereka mampu menjaga toleransi, sehingga tidak ada paksaan terhadap hidangan yang mereka sajikan.

2. Suku Jawa di Kotawaringin Barat

Suku terbesar kedua di daerah Kotawaringin Barat adalah suku Jawa, bahkan di beberapa daerah seperti Pulang Pisau, suku Jawa merupakan penduduk mayoritas, suku Jawa yang berada di daerah Kotawaringin Barat merupakan masyarakat pendatang yang umumnya berprofesi sebagai petani, pegawai, TNI/Polri, pedagang makanan dan pekerja tambang/sawit. Besarnya proporsi orang Jawa di Kalimantan Tengah karena banyaknya transmigrasi asal Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur yang masuk ke Kalimantan Tengah dan sebagian besar memeluk agama Islam.

Sejarah pertama datangnya suku Jawa ke pulau Kalimantan terjadi pada tahun 1880 hingga 1940 masehi, dimana mereka berprofesi sebagai buruh yang dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda, selain profesi juga memang karena keinginan mereka untuk menjalani kehidupan agar lebih baik. Sehingga penduduk suku Jawa yang datang ke pulau tersebut mampu berbaur dengan masyarakat lokal suku Dayak, dan menjalin hubungan satu sama lain dengan kehidupan yang damai dan saling menyesuaikan diri, baik dalam hal perkawinan maupun kerjasama dalam bidang ekonomi. Selain itu keberadaan mereka penduduk Jawa dipengaruhi faktor transmigrasi yang dilakukan pemerintah sebagai penanganan terhadap kepadatan penduduk yang terjadi di pulau Jawa

sehingga penyebaran penduduk suku Jawa dilakukan di pulau pulau lain seperti Kalimantan, Sumatra dan lainnya.

3. Sejarah masuknya Islam ke tanah Dayak

Kepercayaan asal masyarakat di Kalimantan dulunya bukanlah Islam, Alfani Daud mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat Banjar sebelum masuknya Islam adalah animisme untuk mereka yang tinggal di pedalaman(bukit), dan Hindu untuk yang tinggal di daerah pesisir, sampai pada akhirnya Islam pun datang.¹⁰²

Dapat dikatakan masuknya Islam ke Kalimantan Tengah berasal dari daerah Kalimantan Selatan dan diperkirakan ada dua fase dengan daerah atau wilayah yang berbeda. *Pertama*, Islamisasi ke arah barat (Kota Waringin), yakni Islamisasi yang dibawa oleh Kiayi Gede pada sekitar tahun 1620 M di zaman Sultan Mustain Billah, dan kemudian menyebar ke daerah sekitarnya lewat sungai-sungai kecil di wilayah itu seperti sungai Lamandau, dan sungai Sampit pada tahun 1550-1620 M.¹⁰³

Fase *kedua* Islamisasi ke arah Utara lewat sungai alur Barito dengan pintu gerbangnya kota Marabahan pada masa kesultanan Islam Banjar dipimpin oleh Sultan Tahmidullah II (1787-1801 M.) saat itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah datang ke Martapura (Dalam Pagar), dan menyebarkan Islam di sana. Kemudian anak-anak Beliau seperti H. Jamaluddin kawin dengan perempuan Dayak Bakumpai

¹⁰² Alfani Daud, “*Islam dan Masyarakat Banjar*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997) hlm. 47

¹⁰³ Khairil Anwar, dkk, “*Kedatanagn Islam di Bumi Tabun Bungai*”, (Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005), hlm. 29-35.

di Marabahan, sehingga Islam berkembang di kota tersebut. Islamisasi di Kalimantan Tengah juga tidak lepas dari peran Pangeran Antasari yang membentuk pertahanan melawan Belanda dengan rakyatnya yang terdiri dari suku Banjar dan suku Dayak (1859), dan kemudian dilanjutkan oleh anak beliau Muhammad Seman di Puruk Cahu.

Dalam konteks Islam berkembang di wilayah Kotawaringin, yang sekarang disebut Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur (Pangkalan Bun dan Sampit), diduga kuat dan meyakinkan dengan datangnya seorang tokoh beragama Islam bernama Kiai Gede yang berangkat dari kerajaan Demak melalui pelabuhan Gresik menuju kerajaan Banjar dan mendapat mandat dari Raja Banjar melakukan survei daerah baru.

Berkaitan dibawahnya ajaran Islam dari kerajaan Banjar, masuknya Islam ke daerah Barito Sangatlah erat hubunganya dengan kerajaan Banjar melihat dari letak geografis daerah Barito yang sangat dekat dengan wilayah kedaulatan Islam Banjar, baik secara politik, sosial, ekonomi, dan budaya antara rakyat Banjar dengan Barito sudah akrab dan terjalin dalam kurun waktu yang lama. Buktinya dengan adanya kerajaan Banjar yang ada di Puruk Cahu, ketika itu rakyat Barito merasakan bahwa wilayah Barito merupakan bagian dari kerajaan Islam Banjar. Hal ini juga tidak lepas juga peran pedagang berbagai keperluan seperti beras, gula, dan lainnya yang turut juga menyiarkan ajaran Islam di daerah sepanjang

sungai Barito, karena kuatnya pengamalan Islam yang dilakukan oleh pedagang-pedagang tersebut¹⁰⁴

4. System kepercayaan suku Dayak Tomun

Pada mulanya orang Dayak memeluk kepercayaan Kaharingan dan Kristen, menurut Budaya Kaharingan memandang bahwa setiap orang dalam kehidupannya mempunyai tugas dan misi mengajak manusia menuju jalan yang benar dengan berbakti serta mengagungkan *Ranying hatalla* dalam setiap perbuatan, kemudian berlomba-lomba menjadi anak manusiawi hingga paling tidak mendekati gerbang langit (*hatindih kambang nyahun tarung mantang lawang langit*). Gerbang dimana Hatalla Raying berada, tempat yang disebut juga dengan nama “*saran danum sangiang*”.¹⁰⁵

Kaharingan berasal dari kata *haring* yang berarti hidup, Kaharingan adalah kata jadian yang membentuk kata benda sehingga berarti kehidupan. Tjilik Riwut memandang Kaharingan sebagai keyakinan, kepercayaan atau disebut dengan agama asli orang Dayak, oleh karena itu Kaharingan bukan suatu hibrida mengakar pada budaya lokal, sebagai hasil pergaulan dengan budaya lain. Namun Tjilik Riwut dalam karya-karyanya tidak menjelaskan dimana tempat agama dalam sistem budaya suatu etnik atau bangsa¹⁰⁶

¹⁰⁴ Khairil Anwar, “*Kedatanagn Islam Di Bumi Tabun Bungai*”, (Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005), Hlm. 73-80.

¹⁰⁵ Paulus Florus, *Kebudayaan Dayak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1994), hlm. 3-18

¹⁰⁶ Tjilik Riwut, *Meneser Panatau Tatu Hiang*, hlm. 61

Adapun filosofi yang menyangkut dasar Kaharingan terdiri dari tiga hal. Pandangan tentang tiga hal ini akan mendasari segala perilaku masyarakat Dayak dalam segala bidang, yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan Manusia Dengan *Ranying Hatalla*.

Menurut Kaharingan nenek moyang manusia yaitu Raja Bunu dan keturunannya, yang pada mulanya Raja Bunu dan keturunannya berada di *Saran Danum Sangiang* atau disebut dengan negeri Ilahi *Lewung Ranying Hatalla*, dari tempat ini Raja Bunu dan keturunannya *Maharja Bunu* diturunkan oleh *Ranying Hatalla* ke *Saran Danum Kalunen* atau bumi untuk hidup sebagai manusia bukan sebagai *Lewu liau* (dewa)¹⁰⁷

b. Hubungan Antar Sesama Manusia.

“*Ranying Mahatala langit kanarohan tambing kabanteran bulan rajan tuntong matananu, Ranying mahatala langit kanarohan tambing kabanteran bulan rajan tuntong matanandau*”. Sesuai dengan petunjuk *Ranying Hatalla* kepada Raja Bunu keluarganya ketika berangkat dari *Saran Danum Sangiang* maka dalam hubungan antar sesama, agar Raja Bunu dan keluarganya menerapkan prinsip-prinsip diantaranya, memuliakan manusia tanpa membedakan jenis, ras, dan sebagainya, *Hatamuei lingu nalat* yaitu, Saling memahami pikiran dan perasaan sesama, *Hatindih kambang nyahun tarung, mantang lawang*

¹⁰⁷ BPAD Kal-Teng, *Senjata Tradisional dan Pakaian Adat Dayak Kalimantan Tengah*, (Palangkaraya: PT Grafika Wangi Kalimantan, 2011), hlm. 108

langit. Berlomba untuk memanusiawikan diri, dan lain-lain yang berhubungan dengan manusia.

c. Hubungan Manusia Dengan Alam Semesta

Alam merupakan suatu tatanan harmonis sebagai ciptaan yang paling mulia dan sempurna, menjaga keharmonisan tatanan alam semesta itu merupakan tanggungjawab manusia, ditambah lagi pada pohon, sungai, dan sebagainya yang mempunyai penunggu (*gana*) yang mempunyai kekuatan non indrawi serta patut dihormati¹⁰⁸

C. Asimilasi Pernikahan Antara Suku Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

1. Muallaf suku Dayak Tomun

Proses interaksi yang terbangun sejak lama, dan hubungan baik antar kedua suku ini berimplikasi pada hubungan yang lebih dekat yaitu hubungan pernikahan, dimana masyarakat Dayak Tomun menemukan kecocokan dengan masyarakat Jawa, bukan hanya terhadap sikap dan perilaku mereka terhadap masyarakat asli Dayak Tomun, melainkan terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat muslim suku Jawa.

Diantara nilai-nilai Islam yang dianggap baik dan sejalan dengan budaya adat Dayak adalah penanaman akhlak pada pendidikan TPA yang diprakarsai oleh tenaga pengajar muslim di sekolah satap (satu atap) Desa Panahan, dimana anak-anak memiliki sopan santun yang baik, selain itu

¹⁰⁸ Andrian S. Kusni, Deni Saputra Dkk, *Senjata Tradisional & Pakaian Adat Dayak Kalimantan-Tengah*. (Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan, 2011)

kesolidan yang ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat muslim juga dianggap menarik oleh masyarakat suku Dayak Tomun seperti yasinan malam jum'at, acara maulid nabi dengan seni hadrahnya, menyembelih hewan qurban, dan lain-lain.

Tercatat jumlah pemeluk agama Islam di daerah tersebut sebanyak 82 jiwa, terdiri dari 34 laki-laki, dan 48 perempuan, sedangkan pasangan muallaf suku Dayak di daerah tersebut sebanyak 14 pasang suami istri. Adapun jumlah kartu keluarga (kk) di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 201 kk dengan total jumlah penduduk keseluruhan hanya 605 jiwa.¹⁰⁹

Berikut tabel pasangan muallaf Dayak Tomun yang menikah dengan pendatang suku Jawa.

Tabel 3.1 Data Pasangan Muallaf Desa Panahan Kecamatan Arut Utara

Muallaf Dayak Tomun	Pasangan Jawa
Welong	Arbaenah
Riah	M Saidi
Syahriansyah	Usriawati (Almh)
Miluansyah	Anita
Lipjon Rusdian	Alia Kandau
Linawati	Heriadi
Witek	Fitri
Helming	Nuril Farida
Yunus	Sariani
Yulita	Supriadi
Rina	Randy Setiawan
Tate Ervina	Suharkan
Siti Rahmah	Yanto

¹⁰⁹ Data Diambil Dari Arsip Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber Data : Arsip Desa Kecamatan Panahan Arut Utara Kotawaringin Barat.

Sikap saling menghargai satu sama lain serta toleransi beragama yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Tomun, mampu menciptakan suasana kehidupan yang damai, Moh Rif'an sebagai bendahara tim pembangunan masjid pertama di desa tersebut mengungkapkan bahwa meskipun mereka berbeda suku dan agama namun mereka berkenan untuk turut membantu membangun masjid, karena sampai hari ini masyarakat muslim di daerah tersebut untuk melaksanakan shalat jum'at dan shalat ied harus menempuh perjalanan jauh menuju kota agar dapat melakukan shalat berjama'ah. Dibawah ini tampak lokasi masjid yang baru akan dibangun, status tanah waqaf dari warga muslim Panahan, yang dibangun secara gotong royong dari elemen masyarakat Panahan.¹¹⁰



¹¹⁰ Moh. Rifan, Wawancara 2 Mei 2023

Selain nilai-nilai Islam yang dibawa oleh masyarakat suku Jawa, mereka sebagai pendatang juga dengan lapang dada menerima apa yang menjadi tuntutan adat, sehingga kehadiran para pendatang ini dianggap memberikan dampak yang baik bagi generasi keturunan mereka selanjutnya.

2. Ikat Tongang (*Tali Pengikat*)

Dalam rangka menjaga hubungan antara masyarakat asli Dayak Tomun dengan masyarakat pendatang, suku Dayak Tomun memiliki satu ritual adat yang wajib di ikuti bagi para tamu daerah, maupun penduduk baru yang notabenenya berbeda suku dan ingin tinggal di daerah tersebut. Ritual penyambutan tamu maupun pendatang baru disebut dengan '*Ikat Tongang*'.

Ritual "ikat tongang" dilakukan dalam rangka menyambut tamu kehormatan, atau penduduk baru, sebagai bentuk ramah tamah mereka terhadap tamu yang datang ataupun penduduk baru yang akan tinggal, setelah ritual tersebut terlaksana maka masyarakat Dayak Tomun menganggap tamu dan pendatang tersebut seperti saudara mereka sendiri yang berhak mendapatkan perlindungan dari seluruh elemen adat. Adapun teknis ritual *ikat tongang* terdiri dari beberapa rangkaian ;

- a. Menabuh alat tradisional (semacam gendang dan gong)
- b. Kemudian tamu maupun pendatang yang baru berada di posisi tempat duduk khusus bagian tengah kerumunan masyarakat Dayak Tomun.

- c. Lalu penghulu adat akan membacakan mantra beserta gerakannya, gerakannya dengan menempelkan pisau yang ditempelkan pada kepala ayam kampung, lalu didekatkan kepada kepala tamu atau pendatang seraya membaca mantra doa, supaya tamu dan pendatang tersebut diberikan keselamatan.
- d. Setelah itu tamu atau pendatang baru tersebut akan diberi ikat tongang (*gelang dari kain*), dengan tujuan adanya ikatan yang erat antar masyarakat Dayak Tomun dengan tamu atau pendatang baru tersebut.
- e. Setelah itu penghulu adat menyuguhkan kepada tamu atau pendatang tersebut satu cangkir ‘tuak’ minuman tradisional masyarakat Dayak Tomun, namun penghulu adat mengetahui bahwasannya seorang yang beragama Islam dilarang meminum tuak, sehingga diharuskan bagi tamu atau pendatang tadi mencarikan penggantinya dari warga setempat untuk meminum tuak yang menjadi jatahnya tersebut.¹¹¹

Untuk melengkapi informasi tentang data ritual penyambutan tamu kehormatan dan pendatang baru, terdapat gambar dibawah ini yang menggambarkan kegiatan acara ritual *ikat tongang* :

¹¹¹ Tading Tondang, Wawancara 5 Mei 2023



Gambar diatas merupakan suasana dimana pendatang atau tamu kehormatan disiapkan Kursi khusus dalam rangka penyambutan mreka melalui ritual *Ikat Tongang*.



Dokumentasi diatas menunjukkan kekompakan masyarakat Dayak Tomun dalam menyambut para tamu kehormatan dan pendatang baru, Masyarakat Dayak Tomun mengiringi kegiatan ritual tersebut dengan menabuh alat musik tradisional



Pemakaian ikat tongang oleh tokoh adat Dayak Tomun Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat atau pendatang baru tersebut akan diberi ikat tongang (*gelang dari kain*), dengan tujuan adanya ikatan yang erat antar masyarakat Dayak Tomun dengan tamu atau pendatang baru tersebut



Meskipun meminum tuak menjadi bagian terpenting dalam ritual ikat tongang, namun masyarakat dayak tomun menghargai pendatang muslim atau tamu kehormatannya yang muslim, sehingga tidak diwajibkan untuk meminumnya, namun

sebelumnya tamu atau pendatang harus memilih salah satu warga dayak tomun untuk menggantikannya.

3. Pernikahan Antara Muallaf Suku Dayak Tomun Dan Pasangan Suku Jawa di Panahan Arut Utara Kotawaringin Barat

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, masyarakat suku Dayak meskipun mereka sudah menjadi muallaf, mereka tetap menghormati dan berupaya untuk menjaga tradisi adat mereka, tidak terkecuali adat dalam pernikahan.

Ketika seorang telah memutuskan menjadi muallaf dan hendak menikah dengan pendatang, maka diantara keharusan yang menjadi tuntutan adat adalah melangsungkan rangkaian adat Dayak sebelum melangsungkan akad nikah berdasarkan agama islam, melalui KUA untuk dicatatkan pernikahannya. Sehingga proses perikahan mereka berlangsung secara adat terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan prosesi akad sesuai tuntunan Islam.

a. Tradisi Adat Dayak Tomun menjelang pernikahan.

1) Bapansik Besuk

Bapansik besuk merupakan rangkaian pertama yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan, terdiri dari 4 orang dan belum melibatkan unsur tokoh adat, karena dikhawatirkan dalam perjalanan ketahap berikutnya ada ketidakcocokan sehingga kedua belah pihak tersebut tidak ada beban rasa malu terhadap tetangga lainnya.

Dalam *bapansik besuk* biasanya pihak laki-laki hanya memberikan 1 lembar kain batik sebagai tanda jadinya, barulah setelah acara *bapansik besuk* terlaksana dengan baik, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan rangkaian adat berikutnya, yaitu *bapinta*. Rangkain adat *bapinta* harus melibatkan Mantir Adat (wali adat), Penghulu Adat (tokoh spiritual adat), dan Damang (ketua adat), sebagai bentuk perizinan bahwa pendatang atau pihak laki-laki tersebut hendak menikah dengan gadis Dayak Tomun atau sebaliknya.

2) Bapinta

Bapinta atau dalam istilah umumnya disebut melamar, sebagaimana penjelasan sebelumnya pada proses *bapansik besuk*, ditahapan ini sudah tidak secara tertutup antar dua keluarga, melainkan melibatkan masyarakat adat Dayak Tomun, dan secara khusus melibatkan Mantir Adat, Penghulu Adat dan Damang.

Mantir adat yang mendapatkan permohonan izin ketika sebelum acara berlangsung, mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada tokoh adat di atasnya yaitu Penghulu Adat dan Damang, setelah disetujui maka acara *bapinta* dilaksanakan melibatkan masyarakat lainnya.

Persetujuan dipihak tokoh adat tersebut merupakan persetujuan yang mudah, asalkan ada kecocokan antar kedua

belah pihak dan pihak pelamar (Suku Jawa) menyatakan siap melancarkan ritual adat, dan mau menjaga hubungan baik dengan masyarakat adat.

Selain tokoh adat pihak laki-laki dan perempuan didalam acara *bapinta* juga melibatkan ketua RT setempat dan mengundang pemerintah desa, setelah acara *bapinta* selesai dan ada kecocokan untuk melanjutkan pada tahap akad nikah sesuai dengan agama pasangan yang hendak menikah, terlebih dulu pihak laki-laki di haruskan membayar *Tatas Adat*.

3) Tatas Adat

Tatas adat secara terminologi artinya memotong adat, adapun maksudnya secara istilah adalah pihak laki-laki melunasi persyaratan adat yang telah disepakati dalam acara *bapinta*.

Persyaratan yang harus dilunasi pihak laki-laki dalam tatas adat sebagai berikut :

- a) 1 Batang Adat : *Batang Adat* maksudnya adalah adat utama dayak tomun, yaitu 15 harimaung, harimaung sendiri artinya satuan ukur berupa guci atau tempayan, jika tidak mendapatkan guci atau tempayan tersebut maka dapat diganti dengan uang dengan nominal setiap 1 harimaung bernilai 100.000 rupiah, jika 15 harimaung maka 1 batang adat berjumlah sebesar 1.500.000 rupiah.

Batang adat ketika diberikan kepada pihak perempuan, maka menjadi hak miliknya, jika dikemudian hari terjadi ketidakcocokan atau perceraian maka 1 batang adat tersebut tidak dapat dikembalikan.

- b) Batu Bakul 10 harimaung, *batu bakul* artinya guci yang terbuat dari batu yang dijadikan syarat kedua setelah 1 batang adat, *batu bakul* diberikan sebagai penguat batang adat, batu bakul 10 harimaung jika dirupiahkan maka batu bakul tersebut senilai 1.000.000 rupiah.
- c) 1 Tajau Buih Kanoe, *Buih Kanoe* artinya wadah keranjang yang terbuat dari kayu, besaran harimaungnya 5, jika pihak laki-laki tidak mendapatkan 1 tajau buih kanoe maka dapat diganti dengan uang senilai 500.000, karena 1 harimaung sama dengan 100.000 rupiah.
- d) 1 Ikap Agung, *ikap agung* artinya penutup kepala khas Dayak Tomun yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, satuan harimaungnya sebesar 10 harimaung, sebagai pengganti 1 kap agung jika tidak menemukan maka pihak laki-laki membayar 1.000.000 rupiah.
- e) 1 Batang Gading, *gading gajah* tersebut besaran satuannya 15 harimaung, sebagai ganti 1 batang gading jika tidak

dapat menghadirkan syarat tersebut maka pihak laki-laki dapat menggantinya dengan uang sebesar 1.500.000 rupiah.

- f) Bakul Sansurung lengkap isinya, bakul atau tempat yang terbuat dari anyaman yang berisikan seperangkat sansurung, didalam sansurung tersebut terdapat perlengkapan sebagai berikut : kain, piring (*piring*), *dawai* (gelas), cincin, *lamiang* (gelang adat), *luhung* (tombak), keris adat, *rantai kemulung* (terbuat dari kuningan), kain batik 3 lembar, baju 3 setel, 1 selendang, langkih dan cupu) , 1 bakul sansurung besar satuannya 10 harimaung, atau sebagai pengganti jika tidak mendapatkan 1 bakul sansurung maka pihak laki-laki dapat membayar uang senilai 1.000.000 rupiah.
- g) Tempulau Hubat, *tempulau hubat* artinya penutup uban yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada nenek pihak perempuan, guna menutup uban tetuha pihak perempuan. Besaran satuan tempulau hubat yaitu 1 harimaung, atau bisa diganti dengan kain batik 2 lembar.
- h) Yang terakhir adalah pengaku anak tiri, jika calon mempelai perempuan ayahnya adalah ayah tiri, maka pihak laki-laki membayar sebesar 2 harimaung atau uang senilai 200.000

rupiah. Untuk melengkapi data dalam menggambarkan

Tatas Adat, berikut contoh berita acara tatas adat.¹¹²

Gambar 4.1 Berita Acara Tatas Adat Dayak Tomun



**KERAPATAN MANTIR ADAT
DESA PANAHAN
KECAMATAN ARUT UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BERITA ACARA TATAS ADAT

Pada hari ini minggu tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh satu Kerapatan Mantir Adat Desa Panahan telah menatas Adat atas :

1. **PIHAK LAKI-LAKI**
 Nama : PERDI KURNIAWAN
 Tempat Tanggal Lahir : Panahan, 18-08-1995
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Agama : Kristen
 Ayah : TOMAT
 Ibu : IKUY
2. **PIHAK PEREMPUAN**
 Nama : NELAYA
 Tempat Tanggal Lahir : Panahan, 27-06-1984
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Kristen
 Ayah : BADUL BEMBAN
 Ibu : NAMUN

Selanjutnya mantir Adat Desa Panahan telah menerima kesepakatan kedua belah pihak dan menurut aturan Adat Desa Panahan maka Kerapatan Mantir adat telah melaksanakan Tatas Adat dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BESAR HARIMAUNG	NILAI DENGAN Rp.	KET
1	Batang Adat	15	1.500.000,-	Lunas
2	Batu Bakul	10	1.000.000,-	Lunas
3	1 Tajau Buih Kanoe	5	500.000,-	Lunas
4	1 Ikap Agung	10	1.000.000,-	Lunas
5	1 Batang Gading	15	1.500.000,-	Lunas
6	Bakul Sansurung Lengkap Isinya	10	1.000.000,-	Lunas
7	Tampulau Hubat	1	Batik 2 Lembar	Lunas
8	Pengaku Anak Tiri	2	200.000	Lunas
JUMLAH		65 x 100.000,-	6.500.000,-	

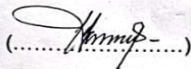
Panahan, 06 Juni 2021



PENGULU ADAT

BADUL BEMBAN

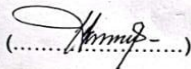
DAMANG SETEMPAT

PEHONG ADAN



KETUA RT 003


R SUMITRO WIJOYO

SAKSI-SAKSI :

1. <u>TOMAT</u>		
2. <u>TANDING</u>		
3. <u>SODAGA</u>		
4. <u>S. EGER</u>		

¹¹² Pehong, Wawancara 5 Mei 2023

b. Pernikahan Berdasarkan Tradisi Islam

Setelah rangkaian acara *Bepansik Besuk*, *Bapinta* dan pelunasan *Tatas Adat*, pihak tokoh adat memberikan kebebasan dalam melangsungkan akad pernikahannya, sesuai dengan agama yang dianut oleh calon mempelai dari pihak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan apa yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu pasangan *muallaf* suku Dayak Tomun yang menikah dengan pasangan asal Jawa, maka mereka melangsungkan akad nikahnya berdasarkan ajaran Islam dan dicatatkan nikahnya di KUA Kecamatan Arut Utara, sebagaimana keterangan dari kepala KUA Kecamatan Arut Utara Sofyan Khudhori.¹¹³

4) Kehidupan Rumah Tangga Pasca Pernikahan.

Tahapan penelitian berikutnya setelah mengetahui rangkaian adat pernikahan suku Dayak Tomun, penelitian berikutnya berkaitan dengan implementasi pernikahan mereka dalam aspek Kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal kepemimpinan keluarga.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, pasangan *muallaf* yang menjadi informan mengungkapkan bahwa, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, mampu menghargai perbedaan satu sama lain, walaupun perlu adanya adaptasi dalam menjalani rumah tangga, pasangan *muallaf* tersebut perlu akan

¹¹³ Sofyan Khudhori, Wawancara 5 Mei 2023

bimbingan spiritual keagamaan yang menjadi PR bersama di Desa tersebut, selain jarak yang jauh dari pusat kota, dan listrik yang belum sampai ke daerah tersebut, sehingga pembinaan spiritual agama hanya bisa dilakukan bersama keluarga dan komunitas muslim lainnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa masyarakat adat Dayak Tomun menganut system *matriarkhi* dalam hal kepemimpinan rumah tangga, dimana perempuan mendominasi kebijakan kepemimpinan dalam rumah tangga, namun kehidupan pasca pernikahan mereka berubah drastis, mereka tidak lagi menganut system *matriarkhi*, melainkan mengikuti tuntunan ajaran agama Islam, berbeda sengan suku Jawa di Kotawaringin Barat, mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga menganut system *patriarkhi*, dimana laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

D. Pengalaman Pasangan Nikah Dayak Tomun Dan Jawa Di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Setelah membahas mengenai budaya pernikahan menurut tradisi adat Dayak Tomun dan tradisi Islam, dalam sub bab ini berisikan tentang penjelasan bagaimana pengalaman pasangan nikah *muallaf* Dayak Tomun dengan pasangan asal Jawa, Bagaimana dampak pernikahan antar suku ini terhadap keluarga besar mereka masing-masing, khususnya dalam aspek kepemimpinan keluarga yang mereka jalani selama membangun bahtera rumah tangga.

Bila dilihat secara umum hubungan antara suku Dayak dan Jawa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh Rifan bahwa suku Dayak memandang manusia itu sama secara kedudukan dan tanggung jawab mereka dalam membangun kedamaian, pernikahan bagi orang Dayak merupakan rukun utama dalam membangun kedamaian, serta demi mewujudkan generasi setelahnya yang lebih baik, demikian juga sebaliknya masyarakat pendatang dalam menjalin hubungan sosial dengan penduduk asli banyak menemukan persamaan, adapun dalam aspek budaya mereka bisa saling menghargai.¹¹⁴

Implikasi pernikahan antara kedua suku ini memberikan dampak bagi kehidupan rumah tangga mereka, khususnya dalam aspek kepemimpinan keluarga, seperti yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Keluarga LR dan AK

LR adalah suami dari AK, LR adalah orang asli suku Dayak Tomun yang memutuskan menjadi *muallaf* dan menikah dengan AK, wanita asal Jawa yang menetap di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat,

a. Pernikahan LR dan AK .

Pernikahan keduanya dilakukan berdasarkan agama Islam, namun sebelum acara akad nikah berdasarkan agama Islam pasangan ini mengawalinya dengan tradisi adat Dayak Tomun dalam pernikahan, dari mulai acara *bapansik besuk*, *bapinta*, dan *pelunasan tatas Dayak*, keduanya menjalani proses yang sudah menjadi

¹¹⁴ Moh.Rifan, Wawancara 4 Mei 2023

kewajiban ketika sudah menjadi bagian dari masyarakat Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat. berdasarkan keterangan dalam wawancara, mereka mengungkapkan bahwa agama dan budaya bisa berjalan beriringan manakala budaya tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, jika bertentangan pun seperti meminum *tuak*, budaya menghargai agama sehingga tidak ada paksaan untuk meminum tuak dalam setiap ritual adat, karena tuak selalu ditemukan dalam rangkaian upacara adat Dayak Tomun.

b. Pekerjaan dan pendapatan Suami Istri

LR merupakan seorang buruh panen kelapa sawit, yang penghasilannya tidak menentu, rata-rata dalam satu bulan hanya 15 kali memanen, sedangkan setiap satu kali memanen kebun sawit, mampu memanen sebanyak 1 ton, dan system gaji panen kelapa sawit itu setiap 1 ton pemanen diberi upah 175.000 rupiah, sehingga pendapatan rata-rata perbulan 1 ton dikali 15 panen, hasil yang didapat mencapai 15 ton, sehingga upah yang diperoleh LR dalam 1 bulan rata-rata 2.625.000, namun terkadang dalam satu bulan bisa mendapatkan lebih dari itu tergantung banyaknya buah kelapa sawit dan harga per 1 kg sawit, karena harga per 1 kilo kisaran 1.600 rupiah – 2000 rupiah. Selain Bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit, LR juga menjadi security sekolah *Satap* dengan gaji 500.000 perbulan, jika di total pendapatan LR dalam satu bulan mencapai

3.000.000 hingga 3.500.000 rupiah dalam 1 bulan. Sedangkan istrinya, AL sehari-hari berjualan di kantin sekolah setiap, penghasilan perbulannya kisaran 2.000.000 rupiah

c. Pekerjaan suami istri saat di rumah

Selain kesibukan sebagai buruh tani dan security LR turut membantu usaha catering bersama istrinya, meskipun tidak setiap hari pesanan catering mereka terima, namun dalam 1 bulan sering ada pesanan catering, jika dalam 1 hari tidak ada pesanan catering, mereka menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga beserta anak dan keluarga besarnya.

d. Proses pengambilan kebijakan :

Meskipun secara pendapatan LR lebih besar dibanding istrinya, namun keluarga ini dalam proses pengambilan kebijakan rumah tangga LR menyerahkan kepada AK selaku istrinya, kebijakan rumah tangga dalam arti pendidikan anak, dan pembinaan spiritual agama Islam, disamping LR adalah seorang muallaf, orang tua dan saudara sebagian besar masih pada keyakinan hindu kaharingan, dimana system yang dianut adalah *matriarkhi*, dominasi kepemimpinan ada dipihak istri, bagi LR tidak masalah semua ditentukan oleh istrinya selama itu kebijakan yang membawa kebaikan.¹¹⁵

2. Keluarga MS dan R.

¹¹⁵ KL dan AK, *Wawancara* , 4 Mei 2023

MS adalah pendatang asal Jawa yang mengawali karirnya dalam ekonomi sebagai kariawan disebuah perusahaan kayu, tinggal di Desa Panahan dan selain sebagai pekerja di sebuah perusahaan, MS oleh warga muslim panahan ditokohkan karena diantara warga muslim panahan yang banyak paham agama Islam adalah beliau, seiring berjalannya waktu MS tertarik untuk menikah dengan gadis Dayak Tomun, yang mana ayah gadis tersebut merupakan mantir adat (wali adat), meskipun ayah sang gadis seorang mantir, namun sikap toleransi beragama diberikan kepada putrinya, sehingga sang gadis tersebut memutuskan untuk menjadi *muallaf*.

a. Pernikahan MS dan R

Pernikahan MS dan R berlangsung secara adat terlebih dahulu dengan rangkaianannya *bapansik besuk*, *bapinta*, dan *pelunasan tatas Dayak*, kemudian dalam akadnya menggunakan cara Islam, berdasarkan keterangan dari MS dan R, menurut mereka pernikahan yang terjadi antar dua budaya yang berbeda yakni budaya suku Dayak dan Suku Jawa tidak semata-merta budaya itu hilang begitu saja dari diri masing-masing karena diperlukan adaptasi dan toleransi yang tinggi satu dengan yang lainnya terhadap budaya masing-masing, terkadang diperlukan waktu sebulan bahkan setahun supaya bisa membangun keluarga yang rukun dan mengkombinasikan budaya mereka masing-masing.

b. Pekerjaan dan pendapatan suami istri

Setelah menikah dengan R, MS memutuskan untuk membelikan seluruh tabungannya untuk membeli lahan kelapa sawit seluas 5 ha, berdasarkan keterangan MS tiap 1 ha rata menghasilkan 1 ton buah kelapa sawit, jika harga tiap 1 kg nya 2.000 rupiah maka dalam satu bulan MS mendapatkan hasil panen sebesar 10.000.000 rupiah, setelah di potong biaya penen dan pupuknya, MS memperkirakan bersihnya tiap 1 bulan kisaran 7.000.000 rupiah.

Sedangkan istrinya R, posisinya sebagai ibu rumah tangga, namun MS menyediakan toko untuk istrinya berjualan, berdasarkan ketangan dari MS dan R untuk pendapatan bersih hasil warungnya kisaran 3.000.000 rupiah perbulan.

c. Pekerjaan suami istri saat di rumah

Memiliki kebun sawit membuat MS bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya, meski tidak selalu menghabiskan waktu di rumah, MS mempunyai kesibukan sebagai ketua pembangunan Masjid pertama di Desa Panahan tersebut.

d. Proses Pengambilan Kebijakan

Dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, MS sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab secara penuh semua kebijakan dalam rumah tangga, baik dalam hal pendidikan anak, pembinaan spiritual keluarga, dan kebijakan lainnya. MS adalah seorang suami pendatang dari suku Jawa dan notabenenya adalah

seorang muslim bahkan dianggap tokoh yang paling paham tentang agama Islam di daerah tersebut, selain itu karena usia MS yang jauh lebih tua dibanding istrinya (S), sedangkan S adalah seorang *muallaf* dari suku Dayak Tomun, yang merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama MS, karena kepemimpinan suaminya berdasarkan konsep agama yang intinya saling melengkapi satu sama lain.

Adapun proses kebijakan rumah tangga, R lebih menyerahkan sepenuhnya kepada MS, bukan hanya karena faktor pendapatan ekonomi yang mendominasi, namun usia MS yang lebih tua, serta tingkat pemahaman agama Islam juga membuat R menyerahkan sepenuhnya kepada MS, meskipun terkadang diawali dengan komunikasi terlebih dahulu dalam memecahkan suatu permasalahan, namun MS sebagai penentu kebijakan terhadap permasalahan tersebut.¹¹⁶

3. Keluarga LK dan H

LK merupakan wanita dari suku Dayak Tomun yang dinikahi oleh H, setelah LK menjadi *muallaf*, LK berprofesi sebagai guru honor di sekolah satap desa Panahan, adapun suaminya seorang security di sebuah PT. Korin Tiga (Perusahaan kayu *ecalyptus*).

a. Pernikahan LK dan H

¹¹⁶ Ms Dan S, Wawancara 4 Mei 2023

Pernikahan keduanya dilakukan berdasarkan agama Islam, namun sebelum acara akad nikah berdasarkan agama Islam pasangan ini mengawalinya dengan tradisi adat Dayak Tomun dalam pernikahan, dari mulai acara *bapansik besuk*, *bapinta*, dan *pelunasan tatas Dayak*, keduanya menjalani proses yang sudah menjadi kewajiban ketika sudah menjadi bagian dari masyarakat Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat.

b. Pekerjaan Dan Pendapatan Suami Istri

LK sehari hari mengajar di sekolah satap sebagai guru honor, dengan gaji per bulan sebesar 700.000 rupiah, sedangkan H seorang security di sebuah PT. Korin tiga (Perusahaan kayu ecaliyptus) dengan penghasilan sebesar 5.000.000 rupiah.

c. Pekerjaan suami istri saat di rumah

Berdasarkan keterangan LK, Mereka jarang sekali bertemu, dalam 1 pekan hanya 1 hingga 2 kali bertemu, namun LK sementara ini tinggal bersama orang tuanya yang masih dalam kepercayaan hindu kaharingan. Saat bertemu dengan H pun LK lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk berlibur bersama anaknya, semangat H bekerja diantaranya mereka baru ingin membangun sebuah rumah impian, adapun LK selain mengajar dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengasuh orang tuanya yang sudah tua.

d. Proses pengambilan kebijakan

Berbeda dengan pasangan sebelumnya, LK dan H dalam pengambilan kebijakan selalu diselesaikan secara bersama, berdasarkan diskusi antar mereka berdua, baru setelah ada kesepakatan, itulah yang dijadikan kebijakan bersama, misalnya dalam masalah pendidikan anak, sedangkan dalam urusan pendidikan spiritual keluarga H lah yang memimpin, karena LK adalah seorang *muallaf* yang justru banyak belajar agama Islam dengan H. Meskipun pendapatan ekonomi H lebih besar dibanding istrinya, itu tidak mempengaruhi kebijakan yang selalu di selesaikan bersama kecuali dalam aspek agama.

Menurut LK dan H, agama merupakan dasar penting dalam membangun rumah tangga, semangat keislaman yang dijalani oleh mereka didasari oleh kesadaran beragama, dan Islam merupakan agama yang sejalan dengan hati nurani mereka. H merupakan pendatang dari suku Jawa yang aktif bekerja di sebuah perusahaan kayu di daerah Arut Utara, sedangkan LK merupakan seorang guru di sekolah satap (satu atap) Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat, kedua nya hidup rukun dalam payung agama, dan putrinya nya disepakati akan dimasukkan kedalam pendidikan pesantren guna mendalami ilmu agama.¹¹⁷

¹¹⁷ Lk Dan H, Wawancara, 4 Mei 2023

Untuk memudahkan dalam melihat Pengalaman Pasangan Pernikahan Antara Suku Jawa Dan Suku Dayak Tomun, penulis merangkumnya dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Pengalaman Pasangan Pernikahan Antara Suku Jawa Dan Suku Dayak Tomun

Pasangan Suami/istri		Pekerjaan	Pendapatan	Proses pengambilan kebijakan
LR & AK	LR (Suami)	Security sekolah, buruh panen kelapa sawit	3.500.000	LR menyerahkan sepenuhnya kepada AK (Kebijakan Rumah tangga, pendidikan, dan pembinaan spiritual keluarga)
	AK (istri)	Penjual di kantin sekolah	2.000.000	
MS & R	MS (Suami)	5 ha kebun kelapa sawit dan Toko sembako	10.000.000	MS sebagai pemangku kebijakan rumah tangga juga dalam aspek pendidikan anak dan pembinaan spiritual keluarga
	R (Istri)	Ibu Rumah Tangga	-	
H & LK	H (Suami)	Security PT. Korin III	5.000.000	Semua kebijakan keluarga diputuskan bersama, sedangkan aspek pembinaan spiritual Islam LK menyerahkan kepada H
	LK (Istri)	Guru Honor	700.000	

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai analisis hasil temuan dilapangan dengan teori yang telah dipaparkan dalam bab II. Kemudian digali kaitan data tersebut dengan fokus masalah dalam tesis ini (reduksi data), yakni asimilasi pernikahan antara *muallaf* Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa yang terjadi di Kotawaringin Barat. Setelah reduksi data, selanjutnya penulis memberikan sintesisasi dalam penelitian ini dengan mengkaitkan antara fokus satu dengan yang lainnya, dan kemudian menarik kesimpulan tentang temuan dalam penelitian ini.

A. Asimilasi Budaya Pernikahan Amalgamasi Antara *Muallaf* Dayak Tomun Dan Pasangan Asal Jawa Dalam Konteks Hukum Islam Dan Hukum Postif

1. Konteks Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian yang kokoh antara kedua mempelai atau yang disebut dalam Al-Quran sebagai *Mitsaqan Ghalidha*, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat Suku Dayak dan Suku Jawa menilai bahwa pernikahan merupakan sebuah perbuatan suci,

karena dalam aspek biologis insan yang terlarang untuk dipergauli statusnya menjadi diharamkan. Penulis berpendapat demikian dikarenakan masyarakat Suku Dayak menganggap aib perilaku perzinahan dan akan dikenakan hukuman adat, begitupun Suku Jawa di Daerah Panahan, meskipun pendatang mereka memandang hal yang sama, selain itu motivasi untuk menikah merupakan dorongan masif bagi orang tua yang anaknya sudah usia remaja dan pantas untuk menikah, meskipun tujuan lain dari dorongan motivasi tersebut tidak lain untuk menghindari kemarahan Sang Pencipta.

Hal ini sangat erat hubungannya dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam seperti, melestarikan keturunan, menenteramkan jiwa, latihan memikul tanggungjawab, dan memenuhi kebutuhan biologis, agar tujuan-tujuan tersebut dapat terealisasi maka dibutuhkan turut campurnya orang tua dalam hal pernikahan.

Berdasarkan data yang diambil dari nilai-nilai filosofis masyarakat Suku Dayak Tomun penulis mencoba menguraikan apa yang mereka yakini terkait tujuan pernikahan, *Pertama*, menghindari hubungan terlarang, suku Dayak dalam ajaran Kaharigannya pun sadar bahwa tindakan seksual yang menyimpang merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan akan merusak tertib masyarakat. Hal ini menandakan mereka mempunyai nilai-nilai yang tinggi terhadap hubungan antar manusia yang diwariskan secara turun temurun.

Kedua, Upaya menghasilkan keturunan, pernikahan ditujukan untuk menghasilkan generasi-generasi yang akan meneruskan suku mereka, hal ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin budaya yang telah mereka bangun akan punah jika mereka tidak memiliki generasi yang akan melanjutkannya.

Ketiga, mendekatkan kembali kekerabatan yang semula jauh. Masyarakat Dayak tidak mengotak-ngotakkan suku, bangsa, maupun ras, karena mereka memiliki filosofi *Huma Betang*, meskipun kecenderungan untuk memilih yang satu suku dan keyakinan tetap ada disebagian masyarakat Suku Dayak, namun mereka tidak menghalangi jika ada anggota keluarga yang berpindah keyakinan dan menikah dengan suku lainnya . *Keempat* pernikahan sebagai sarana mengikis dampak konflik masa lalu, mengingat Suku Dayak dahulu kerap sekali konflik dengan suku lainnya. Seperti peristiwa perjanjian *Tumbang Anoi*, budaya *tiwah* yang meharuskan adanya *Hakayau*. Dampak peperangan yang berkepanjangan dapat di kikis dengan cara menikahkan keturunan mereka dengan suku atau klan lain, sehingga upaya persatuan tersebut disebut dengan sebutan “*oloh itah*”.

Berdasarkan temuan tersebut penulis berpendapat bahwa terdapat irisan antara doktrin pernikahan Suku Dayak dengan Suku Jawa maupun ajaran islam, di mana pernikahan merupakan ikatan suci yang harus dibangun dan didasari rasa kesamaan, baik kesamaan secara keyakinan maupun kesamaan visi dan misi dalam membangun rumah tangga.

Walaupun terdapat kesamaan, namun untuk menyatukan perbedaan mendasar memerlukan proses yang cukup lama, toleransi Suku Dayak yang tinggi tetap meninggalkan kekhawatiran terhadap nilai budaya yang mereka miliki. Sebagaimana ungkapan *Penghulu Adat*, bahwa meskipun orang Dayak banyak menikah dengan suku lain, namun *Penghulu Adat* memberikan himbauan kepada anggota sukunya untuk tetap menjaga eksistensi Adat Dayak di kampung tersebut.

Kekhawatiran beliau memiliki dua alasan, diantaranya adalah terpengaruhnya orang Dayak terhadap globalisasi dunia luar yang bertentangan normanya dengan norma Adat Dayak, selain itu perkembangan zaman yang semakin modern juga menjadikan beliau khawatir akan tergerusnya peninggalan nenek moyang mereka.

Berikutnya penulis berusaha memverifikasi konsep pernikahan suku Dayak Tomun dan suku Jawa dalam perspektif Islam sebagai berikut:

1. Suku Dayak Tomun

Suku Dayak Tomun dalam menjaga kesucian pernikahan sama halnya dengan ajaran Islam, suku Dayak memandang kesucian pernikahan adalah hal yang harus diperjuangkan dengan segala cara sehingga kerukunan pernikahan tersebut selalu tercipta. Hal ini tidak lepas dari budaya Kaharingan yang dianut oleh leluhur mereka yang kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan pernikahan sampai sekarang. Nilai Kaharingan walaupun mereka sudah beragama Islam

masih tercampur dalam hal berkeluarga, dorongan dari keluarga besar suku Dayak sangat dominan terhadap pernikahan.

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, antara sebelum dan sesudah terjadi asimilasi pernikahan terdapat perbedaan, jika sebelum menikah *muallaf* Suku Dayak menganut pandangan *matriarki* dalam kepemimpinan rumah tangga, namun saat menjadi *muallaf* dan menikah dengan muslim Suku Jawa mereka lebih condong kepada keyakinan dalam agama islam, dan memahami bahwa kepemimpinan harus berdasarkan konteks yang mereka jalani, bukan kepada jenisnya (laki-laki atau perempuan), namun kepemimpinan yang bersifat pendidikan keluarga dan spiritual dipimpin oleh pasangan dari Suku Jawa yang lebih awal memeluk islam, adapun dalam urusan nafkah tanggung jawab itu diemban oleh suami, walaupun istri turut terjun membantu ekonomi keluarga.

2. Suku Jawa

Sama halnya dengan suku Dayak Tomun meskipun berbeda keyakinan, Suku Jawa sebagian besar beragama islam dan menganggap bahwa pernikahan merupakan hal sakral yang harus dijaga hingga akhir hayat dengan visi misi yang menjadi tujuan bersama.

Adapun dalam konteks kepemimpinan keluarga Masyarakat suku jawa pada umumnya menganut kepemimpinan kodrati, dimana istri diajarkan untuk menuruti perintah suami dan larangan untuk

melawannya, ajaran ini dilakukan secara turun temurun dan menjadi bagian dari budaya *patriarki*, laki-laki mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding istrinya, keberadaan ayat suci Al-Quran yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita digunakan untuk memperteguh dominasi laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana diajarkan dalam budaya jawa.¹¹⁸

Pemahaman tersebut sangat kontras dengan pandangan Suku Dayak mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga, dimana mereka menganut paham *matriarki*, dimana perempuan lebih mendominasi dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum islam, pemahaman tentang kepemimpinan keluarga terbagi menjadi dua pemahaman, pemahaman kepemimpinan yang bersifat kodrati dan pemahaman yang bersifat fungsional. Jalan pertengahan dari dua sudut pandang yang berbeda dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan menurut pandangan islam lebih menitik beratkan pada aspek *maqashid syari'ah* dalam keluarga yaitu hendaknya keluarga mempunyai figur person yang bertanggung jawab terhadap nafkah¹¹⁹ dan pendidikan keluarga, serta mampu membina keluarga dalam aspek spiritual. Jika laki-laki mempunyai kriteria sesuai dengan *maqashid syari'ah* tersebut maka ia berhak menjadi pemimpin keluarga,

¹¹⁸ Sri Suhandjati, Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa, Jurnal Theologia, Vol 28 No 2 (2017), Hlm. 17

¹¹⁹ MF. Zenrif, "Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual" Jurnal Musawa Vol 3 No 1 (Maret 2004)

namun jika sebaliknya maka wanita memiliki tanggung jawab tersebut.

2. Konteks Hukum Positif

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan kekal lahir dan batin antara pasangan suami istri untuk hidup bersama berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di Indonesia dalam hal penyerahan keabsahannya ditentukan berdasarkan hukum agama dari masing-masing mempelai, selain melaksanakannya dengan dasar hukum agama, Undang-undang juga memerintahkan agar pernikahan tersebut dicatatkan. Dalam konteks hukum positif, berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari pasangan muallaf suku dayak dan suku jawa, mereka mencatatkan pernikahannya di KUA bagi pasangan muslim.

B. Asimilasi Budaya pernikahan Dayak Tomun Dan Jawa Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Desa Panahan Kecamatan Arut Utara)

Proses sosial tingkat lanjut dalam sebuah masyarakat yang sering juga disebut dengan asimilasi, proses ini ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar individu-individu, maupun kelompok-kelompok manusia. Jika individu atau masyarakat melakukan asimilasi kepada individu ataupun kelompok lainnya maka budaya mereka akan berbaur satu sama yang lain.

Asimilasi bisa dimaknai dengan interaksi antar budaya yang dibawa individu, seperti antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, suku

asli dan suku pendatang yang masing-masing mempunyai kebudayaan yang berbeda. Asimilasi terjadi karena adanya kesadaran tiap-tiap kelompok tentang identitas kebudayaan mereka.

Di Daerah Kotawaringin Barat Khususnya Di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara memiliki suku asli yaitu suku Dayak Tomun, di tengah era modern sekarang transmigrasi, urbanisasi, dan sebagainya tidak bisa dihindari, hingga pada akhirnya tidak hanya suku asli, namun pendatang dengan berbagai latar belakang asal kesukuan turut hadir tinggal bersama mewarnai kehidupan di daerah tersebut.

Termasuk dari suku lain yang menetap di Kotawaringin Barat, adalah suku Jawa. Ada berbagai motif suku Jawa pindah ke Kotawaringin Barat, sebagaimana data Informan yang telah penulis wawancarai motif utama masyarakat Jawa ke Kotawaringin Barat adalah ekonomi. Asimilasi budaya antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa ini menurut penulis di karenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Ekonomi

Ekonomi menjadi sebab utama asimilasi ini terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan suku Jawa merupakan para pendatang dengan tujuan bekerja di perusahaan, dan sebagian berdagang dan menjadi abdi negara di sekolah satap. Selain fakta tersebut, kondisi suku Dayak yang bisa dikatakan mereka sebagai suku yang tinggal di daerah pegunungan, yang menyebabkan kurangnya interaksi dengan orang luar, dan mereka selalu

mengandalkan alam sekitar untuk kehidupan, baik berkebun, maupun bertani.

2. Filosofi Huma Betang (*Rumah Panjang*).

Hal yang tak kalah penting juga dalam melatarbelakangi asimilasi antara suku Dayak tomun dan Suku Jawa di Kotawaringin Barat adalah filosofi yang dianut masyarakat Dayak yaitu filosofi “*Huma Betang*” (rumah panjang), yang mana nilai ini pun dihormati dan dijalankan oleh masyarakat Suku Jawa yang ada di Kotawaringin Barat tersebut.

Huma Betang adalah suatu perwujudan nilai toleransi masyarakat Dayak terhadap para pendatang, orang Dayak sendiri sebagai pencetus Huma Betang sangat menjunjung tinggi rasa toleransi, baik itu antara suku, agama, maupun ras. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan masyarakat Dayak menganggap semua manusia sama, tak penting dari suku mana ia, apa agamanya, karena budaya Kaharingan menyatakan hal yang demikian.

Rasa toleransi inilah menyebabkan masyarakat Suku Jawa mudah diterima sebagai suku pendatang di Kotawaringin Barat, yang menjadikan perbauran antar budaya. Masyarakat Dayak yang belum menganut Islam pun juga bersikap hal yang demikian kepada suku Jawa, dikarenakan filosofi Huma Betang yang menaungi hubungan sosial mereka.

3. Agama Islam

Agama islam yang dianut oleh para pendatang, terutama Suku Jawa di Daerah Kotawaringin Barat juga menjadi unsur terpenting dalam proses

terjadinya asimilasi, sebagai ajaran agama, nilai keislaman yang dibawa oleh suku Jawa terhadap Suku Dayak dapat diterima dengan baik, karena bagaimanapun *attitude* (sikap) pendatang yang ramah dengan ajaran yang dibawanya membuat masyarakat asli suku Dayak mau menerima dengan baik.

4. Pernikahan

Pernikahan antar suku menjadi salah satu faktor kuat terjadinya asimilasi Budaya, dimana pasangan menikah tersebut akan disatukan dengan kesamaan tujuan dalam rumah tangga, sebagaimana penulis ungkapkan sebelumnya.

5. Sosial

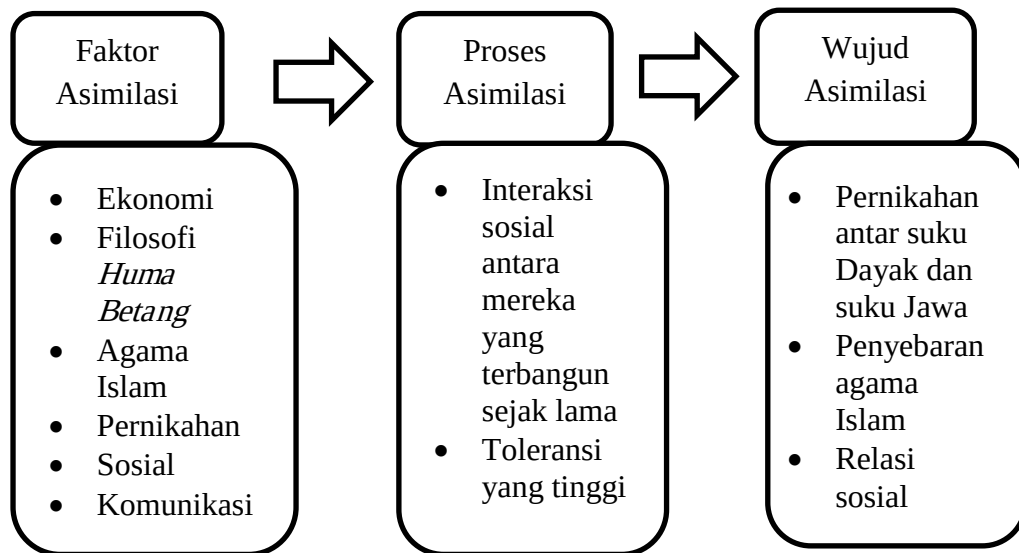
Faktor sosial pun tak kalah pentingnya, hubungan yang baik antara keduanya menjamin asimilasi ini terus ada dan harmonis. Sikap saling menghormati antar budaya baik Banjar atau pun Dayak dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan hubungan baik ini. Melihat kepada keadaan masyarakat di Kotawaringin Barat yang terdiri dari berbagai suku dan agama, ditambah dengan rasa toleransi yang dijunjung tinggi oleh orang Dayak. Faktor ini juga tercermin dari penundukan adat yang dilakukan suku Jawa terhadap adat suku Dayak Tomun dalam pernikahan, atas dasar ini timbal balik dari suku Dayak adalah dengan sangat menghormati orang Jawa dan menjadikannya sebagai guru mereka dalam mempelajari agama Islam, semua hal tersebut menandakan terjalinnya hubungan baik antara dua suku ini di Kotawaringin Barat.

6. Komunikasi

Komunikasi adalah cara manusia berhubungan dalam interaksinya satu dengan yang lainnya, kenyataan di Kotawaringin Barat masyarakat Suku Jawa dan Dayak Tomun dalam interaksi sosial tidak mengalami hambatan. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa bahasa Dayak juga dipelajari masyarakat pendatang di daerah ini.

Setelah membahas tentang faktor-faktor terjadinya asimilasi budaya antara masyarakat suku Dayak Tomun dan Suku Jawa di Kotawaringin Barat, penulis dapat menyimpulkan wujud dari asimilasi budaya antara Suku Jawa dan Dayak di Kotawaringin Barat, bahwasannya faktor asimilasi dan proses yang berjalan cukup lama berupa interaksi sosial dan sikap saling memberikan toleransi terhadap budaya masing-masing memberikan wujud yang nyata berupa pernikahan antar suku, khususnya muallaf suku Dayak Tomun dengan pendatang Suku Jawa, serta wujud berikutnya yaitu penyebaran agama Islam yang bisa diterima dengan baik ditengah masyarakat Suku Dayak, serta terjalin relasi hubungan sosial yang baik antara mereka. Ringkasnya penulis merangkum asimilasi budaya antar Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa dalam tabel dibawah ini ;

Gambar 4.1 Asimilasi Budaya Antar Suku Dayak Tomun Dan Suku Jawa.



C. Implikasi Asimilasi Pernikahan Antara Muallaf Suku Dayak Tomun Dengan Suku Jawa Dalam Konteks Kepemimpinan Keluarga Menurut Hukum Islam.

Dalam konteks hukum islam tentang kepemimpinan para *Mufasssir* berbeda dalam menafsirkan nash (teks) seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 34. Bahwa maksud pemimpin pada ayat tersebut melekat pada laki-laki, Namun adapula sebagian lain yang berpendapat bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, sehingga ada kemungkinan kepemimpinan tidak selamanya berada di tangan laki-laki.

Penerapan tafsir tentang mutlaknya kepemimpinan laki laki dalam keluarga telah menjadi tradisi dalam masyarakat Jawa. Laki laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan menempati kedudukan tinggi dalam keluarga

sebagai “*guru*”. Pemahaman posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang harus dipatuhi perintahnya, hingga saat ini masih berlaku dalam masyarakat Jawa. Akibatnya kebahagiaan keluarga, bergantung pada komitmen suami dalam memimpin keluarga. Apabila suami dapat memimpin keluarganya ke jalan yang benar, tentu akan berdampak positif bagi kebahagiaan keluarga. Sebaliknya apabila suami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi keluarganya, maka keluarga akan memperoleh dampak negatif yang dapat menyengsarakannya. Laki-laki yang menganggap dirinya berada di posisi yang lebih tinggi dari pasangannya, dapat berperilaku semena-mena. Akibatnya, terjadi disharmoni dalam keluarga, bahkan bisa sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Masyarakat Jawa mengenal ajaran kepatuhan mutlak pada suami secara turun temurun. Ajaran tersebut bersumber dari tulisan raja maupun pujangga kraton, yang disosialisasikan melalui tradisi pembacaan naskah dan upacara perkawinan. Maka terjadi internalisasi nilai di kalangan masyarakat Jawa, bahwa suami sebagai pemimpin keluarga, harus dipatuhi perintahnya dalam situasi dan kondisi apapun. Kepatuhan mutlak pada suami ini dilukiskan sebagaimana kepatuhan manusia kepada Tuhan. Apakah hal tersebut berkaitan dengan posisi raja sebagai Panatagama (pengatur kehidupan beragama) atau ada kepentingan politik kerajaan untuk menjaga stabilitas sosial dan kewibawaan raja. Hal ini menarik untuk dikaji, karena menurut ajaran Islam, kepatuhan mutlak hanyalah kepada Allah, dan Rasul-Nya, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sedangkan Suku Dayak Tomun, dalam konteks kepemimpinan keluarga menganut system *matriarki* dalam rumah tangga, sebagaimana yang penulis ungkapkan sebelumnya, namun pasca menikah dengan masyarakat pendatang Suku Jawa muslim, mereka menyerahkan aspek kepemimpinan yang bersifat pendidikan keluarga dan pembinaan spiritual kepada suami atau istri dari Suku Jawa yang lebih dulu muslim.

Kehidupan pasca pernikahan mereka, dan dalam proses menjalani asimilasi, kehidupan mereka menurut penulis sudah sejalan dengan dasar agama islam yang menghendaki dalam rumah tangga hendaknya terdapat person atau seseorang yang menjadi figur keteladanan yang mampu memikul tanggung jawab keluarga, baik itu tanggung jawab nafkah, maupun tanggung jawab yang bersifat masa depan dunia dan akhirat mereka.

D. Implikasi Asimilasi Pernikahan Antara *Muallaf* Suku Dayak Tomun Dengan Suku Jawa Dalam Konteks Kepemimpinan Keluarga Perspektif Teori Kepatuhan Hukum.

Teori kepatuhan hukum ini dicetuskan oleh H. C. Kelman dan L. Pospisil, menurut Kelman kepatuhan orang terhadap hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga level yang berbeda, yaitu: *compliance* (kepatuhan karena imbalan), *identification* (kepatuhan karena pencitraan), dan *internalization* (kepatuhan berdasarkan kesadaran). Hukum dikatakan dipatuhi apabila kepatuhan masyarakat berada di level *internalization*, sebaliknya apabila hanya di level *identification*, atau bahkan di level *compliance* maka efektivitas terhadap hukum itu sendiri akan lemah.

Hubungan antar masyarakat dan hukum dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan norma sosial, agama, dan undang-undang. Dalam konteks asimilasi pernikahan antara Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa di Kotawaringin Barat Desa Panahan Kecamatan Arut Utara, penulis menggunakan teori kepatuhan hukum guna mengetahui sejauh mana kepatuhan pasangan menikah tersebut terhadap hukum islam khususnya dalam aspek kepemimpinan rumah tangga.

Dalam data yang penulis peroleh dari informan-informan mengenai hal rumah tangga mereka, baik dari masalah adat yang mereka jalani dalam pernikahan, atau pengalaman-pengalaman informan ketika menjalani kehidupan berumahtangga. Penulis menilai implikasi dari asimilasi ini terhadap kehidupan pasangan dalam aspek kepemimpinan keluarga, membuat

kepatuhan hukum mereka berada di level *internalization*, dimana kepatuhan mereka terhadap hukum dilandasi akan kesadaran, yaitu kesadaran akan pentingnya menjalankan konsekuensi ajaran islam pasca menjadi muallaf dan menjalin hubungan rumah tangga dengan suami atau istrinya.

Indikator kepatuhan hukum dari pasangan Dayak Tomun Jawa di Kotawaringin Barat Desa Panahan Kecamatan Arut Utara ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. System kepemimpinan yang semula adalah *matriarki* dalam kehidupan rumah tangga adat Suku Dayak Tomun, menjadi berubah ketika mereka memutuskan menjadi *muallaf* dan menikah dengan orang Jawa. Berdasarkan informasi dari informan muallaf, ketika penulis menanyakan perihal perubahan system tersebut, mereka mengungkapkan bahwa ketika mereka memutuskan untuk menjadi muallaf, maka mereka siap mengikuti segala tuntunan dan konsekuensinya.
2. Harmonisnya hubungan rumah tangga mereka dengan system kepemimpinan keluarga berdasarkan islam, dimana pemimpin rumah tangga dilihat dari figur yang mempunyai kapasitas keteladanan dan kekuatan dalam memikul tanggung jawab kepemimpinan, baik tanggung jawab nafkah, maupun tanggung jawab pembinaan rumah tangga serta pendidikan bagi anak keturunan mereka.

3. Rasa ingin tahu mereka yang tinggi terhadap ajaran islam terutama dalam membangun rumah tangga juga menurut penulis menjadi indikator penting bahwa kepatuhan mereka terhadap hukum di dasari akan kesadaran, terbukti dalam kegiatan pembinaan muallaf dan masyarakat muslim yang senantiasa dihadiri oleh pasangan tersebut.
4. Pendidikan islam menjadi tujuan pendidikan anak keturunan mereka, berdasarkan pernyataan yang penulis dapatkan dari informan pasangan *muallaf* Suku Dayak Tomun dan Suku Jawa, mereka berharap adanya pendidikan islam yang kokoh yang ada di daerah tersebut, mengingat sampai hari ini belum adan pendidikan Islam yang formal, bahkan masjid pun baru akan di bangun di atas tanah waqaf warga muslim Panahan Arut Utara.
5. Para da'i menjadi harapan mereka untuk melengkapi pemahaman Islam yang komprehensif terutama pemahaman Islam dalam membina hubungan rumah tangga, karena menurut masyarakat Suku Dayak, rumah tangga semestinya bukan momen sementara namun keberlangsungannya hingga akhir hayat mereka, sehingga dalam membangun rumah tangga berdasarkan Islam membutuhkan pemahaman, dan membutuhkan para muballigh atau da'i yang menyampaikan risalah Islam tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa asimilasi yang terjadi sebagai dampak dari pernikahan antara *muallaf* Suku Dayak Tomun dengan Orang Jawa memberikan dampak yang positif bagi hukum itu sendiri. Terutama implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga dalam aspek kepemimpinan keluarga. Dan kepatuhan hukum mereka yang berada di level *internalization* membuat efektifitas hukum menjadi kuat, meskipun membutuhkan pembinaan terhadap pemahaman mereka secara masif dan komprehensif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini, Asimilasi antara *muallaf* Suku Dayak dengan masyarakat pendatang suku Jawa terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya Ekonomi, Filosofi Huma Betang, Agama Islam, Pernikahan, Hubungan Sosial, dan Komunikasi yang terbangun sejak lama, sehingga proses tersebut membentuk sebuah asimilasi yang wujudnya adalah pernikahan, penyebaran agama Islam dan relasi hubungan sosial yang baik

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadi asimilasi pernikahan, sebelum pernikahan *muallaf* Suku Dayak menganut syetem *matriarki* dalam kepemimpinan rumah tangga, sedangkan setelah menjadi *muallaf* dan menikah dengan muslim Jawa, mereka menganut system ajaran Islam dalam konteks kepemimpinan keluarga, dimana kepemimpinan diemban oleh laki-laki dalam tanggung jawab mencari nafkah, walaupun istri turut terjun membantu ekonomi keluarga. Adapun kepemimpinan yang bersifat tanggung jawab pendidikan keluarga dan pembinaan spiritual agama, maka pasangan asal Jawa yang menjadi pemimpin dikarenakan secara pemahaman agama lebih mumpuni dari pada pasangannya yang baru menjadi *muallaf*.

Implikasi asimilasi pernikahan antara *muallaf* Suku Dayak Tomun dan suku Jawa dalam aspek kepemimpinan keluarga jika dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum, maka kepatuhan pasangan tersebut berada di level *internalization* dimana kepatuhan pasangan ini terhadap hukum Islam didasari akan kesadaran, meskipun kesadaran mereka dalam menjalani ajaran Islam secara utuh masih memerlukan bimbingan dari internal keluarga muslim, dan bimbingan eksternal dari tokoh agama Islam di daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

1. Untuk Akademisi Hukum Islam.

Bagi para akademisi hukum Islam baik, hukum keluarga maupun hukum perdata penelitian ini bisa memberikan pandangan-pandangan awal tentang konteks sosial masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda akan tetapi disatukan dengan wilayah yang sama.

2. Untuk Praktisi Hukum Islam

Penelitian tentang asimilasi budaya dalam pernikahan ini dapat dijadikan acuan bagi para hakim dan mediator. Caranya dengan menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam hal cara membangun keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan potret keluarga amalgamasi Dayak Tomun dan Jawa.

3. Untuk Pemegang Kebijakan

Dengan penelitian ini pemerintah diharapkan turut memiliki peran aktif dalam membangun kebudayaan dan memberikan akses, maupun fasilitas bagi masyarakat pedamalaman. Baik fasilitas listrik, pembangunan rumah ibadah, dan perhatian khusus terhadap pembinaan *muallaf* di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

4. Untuk Masyarakat Umum

Untuk masyarakat perlu diberi pencerahan tentang hal kebudayaan, sehingga tidak memandang budaya itu salah. Penulis harapan juga adanya peran dari tokoh agama, akademisi, dan pemerintah daerah untuk memberi pemahaman tentang keberagaman budaya sehingga meredam konflik dan memperkuat kebhinekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Gratifika, 2008.
- Amin, Junita. *Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan*. Analisis Maqashid Syari'ah, 2022.
- Andrian S. Kusni, Deni Saputra Dkk. *Senjata Tradisional & Pakaian Adat Dayak Kalimantan- Tengah*. Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan, 2011.
- An-Naisaburi, Muslim Ibn Hajjaj. *Shoheh Muslim*, Beirut: Dar Ihya at-Thurast, t. th), no. 1017, juz 4 .
- Anwar, Khairil dkk. *Kedatanagn Islam di Bumi Tabun Bungai*. Banjarmasin : Comdes Kalimantan, 2005.
- Anwar, Khairil. *Kedatanagn Islam Di Bumi Tabun Bungai*. Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Bashri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*. Bogor : Kencana, 2003.
- Bimo, Andhika Dkk. *Komunikasi Lintas Budaya Pada Asimilasi Pernikahan (Studi Etnografi Pada Keluarga Etnis Jawa Dan Minang*. Riset Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 1 No 2, Juni - Desember 2020.
- BPAD Kal-Teng. *Senjata Tradisional dan Pakaian Adat Dayak Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: PT Grafika Wangi Kalimntan, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, ter. Axhmad Fawaid. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

- Dodd, C. H, *Dynamics Of Intercultural Communication*". USA: Mcgrawhill, 1998.
- Fajri, Azhari., Bahari, Yohanes., Fatmawati. *Asimilasi Budaya Pada Keluarga Kawin Campur Antara Etnis Dayak Dengan Tionghoa Di Sekadau Hilir*. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol 5 No 8, Agustus 2016.
- Fitriani, Cicik. *Interaksi Sosial Transmigran Jawa Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Kayuagung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong*. Jurnal Geo- Tadulako Universitas Tadulako, Vol. 2 No.3 Mei 2014.
- Hartono, Sunaryati. *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975.
- Ishaq, Zamroni. *Diskursus Kepemimpinan Suami Isteri Dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik Dan Kontemporer)*. Jurnal Ummul Qura Vol Iv, No. 2, Agustus 2014.
- Isma. *Amalgamasi Antara Warga Etnis Betawi Dengan Tionghoa Di Kecamatan Gunung Sindur Bogor*. Digilib.Uns.Ac.Id 2015.
- Juliani, Reni. *Komunikasi Antar Budaya Etnis Aceh dan Bugis Melalui Asimilasi Perkawinan di Kota Makassar*. Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 4 No 1, Januari- Maret 2015.
- Kansil, S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Keessing , Roger M. *Cultural Anthropology*. ter. Samuel Gunawan, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Ilorus, Paulus. *Kebudayaan Dayak*. Jakarta: PT. Grasindo, 1994.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Maronie, S. *Kesadarandan Kepatuhan Hukum*. Dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1981.

- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mulyana, Dedy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasiun, Ibrani., Zakso, Amrozi.,Supriadi. *Asimilasi budaya pasca pernikahan antara etnik jawa dengan etnik dayak di desa pasti jaya*. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol 4 no 11, November 2015.
- Nasution Harun. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jilid: 2 , Jakarta : Depag, 1993.
- Nurrahman. *Islam dan Kemajemukan di Indonesia (Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi Keajemukan dalam Islam sebagai Kekuatan Positif Bagi Perkembangan Demokrasi*. Journal Uin SGD, Juni 2015.
- Pajarianto, Hadi., Mahmud, Nashir. *Model Pendidikan Dalam Keluarga Berbasis Multi Religius*. Lentera Pendidikan ,Vol 22 No 2 Desember 2019.
- Prawira, Anwar R. *Petunjuk Praktis Bagi Calon Pemeluk Agama Islam*, YPI Al Azhar ,2001.
- Purwanto, Hari. *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000.
- Puswardhan, Rullyanti. *Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur Jawa Cina di Surakarta*. Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, Yokyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Ritzer, George Goodman. *Modern Sociological Theory*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Rokhman, Taufik. *Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Nisa' [4]: 34)*. Muwâzâh, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.

- Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2006
- Setiadi ,Elly M. & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keselarasan Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Sopar,. Maifizar, Arfiani. *Perkawinan Campur Antara Etnis Jawa Dengan Etnis Aceh Di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat*, Community; Vol 6, No 2, Oktober 2020.
- Suhandjati, Sri. *Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa*. Jurnal Theologia, Vol 28 No 2 , 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2013.
- Susetyo, Budi. *Sterotip dan Relasi Antar Kelompok*.Yogjakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Tauratiya. *Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)*, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Wardani, Aghnesia : *Pemaknaan Upacara Ritual Pernikahan Adat Dayak Tomun (Kajian Etnografi Komunikasi Pada Rangkaian Upacara Pernikahan "Bujang Babini Dara Balaki" Pada Masyarakat Dayak Tomun)*.Jurnal Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang: 2015.
- Yunasril, Ali. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zenrif, MF. *Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual*, Jurnal Musawa Vol. 3 No.1, Maret 2004.

Zuhrah, Fatimah. *Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuiy*. Analytica Islamica, Vol. 2, No. 1, 2013.

Internet/Website dan Surat Kabar

<https://Portal.Kotawaringinbaratkab.Go.Id/Id/Data-Kependudukan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa

<https://Kbbi.Web.Id/Konvergensi>

<https://Portal.Kotawaringinbaratkab.Go.Id/Id/Gambaran-Umum>

<https://Portal.Kotawaringinbaratkab.Go.Id/Id/Data-Kependudukan>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-057/Ps/HM.01/06/2023

12 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Desa Panahan

di Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Dafik Syahroni
NIM : 19780017
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
2. Dr. Fadil Sj, M.Ag
Judul Penelitian : Asimilasi Budaya Dalam Pernikahan Antara Suku Dayak Tomun Dan Suku Jawa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Kepatuhan Hukum (Studi Kasus Di Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-059/Ps/HM.01/06/2023

12 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Tokoh Agama Islam
di Desa Panahan Kec.Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Dafik Syahroni
NIM : 19780017
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
2. Dr. Fadil Sj, M.Ag
Judul Penelitian : Asimilasi Budaya Dalam Pernikahan Antara Suku Dayak Tomun Dan Suku Jawa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Kepatuhan Hukum (Studi Kasus Di Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-058/Ps/HM.01/06/2023

12 Juni 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Penghulu Adat Suku Dayak Tomun,
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Dafik Syahrani
NIM : 19780017
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
2. Dr. Fadil Sj, M.Ag
Judul Penelitian : Asimilasi Budaya Dalam Pernikahan Antara Suku Dayak Tomun Dan Suku Jawa Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Kepatuhan Hukum (Studi Kasus Di Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





Kegiatan Observasi Bersama Pemerintah
Desa Panahan Kecamatan Arut Utara
Kotawaringin Barat



Bersama penghulu adat (Badul
Bemban) wawancara pernikahan
Dayak Tomun



Wawancara dengan Ibu Rois (Kepala Desa Panahan) mengenai pasangan *muallaf* Dayak Tomun



Wawancara dengan Moh Saidi informan sekaligus tokoh Muslim Desa Panahan



Wawancara dengan ibu Linawati (istri *muallaf* Dayak Tomun)



Wawancara dengan bpk Lipjon Rusdian (suami *muallaf* Dayak Tomun)